



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 66-14-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Demokrat yang diwakili oleh:

1. Nama : **PROF. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Demokrat

Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41,
JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999,
fax. 021-31908999

2. Nama : **DR. HINCA IP PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS.**

Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat.

Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41,
JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999,
fax. 021-31908999

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2019 memberikan kuasa kepada 17 penerima kuasa hukum yaitu: Mm. Ardy Mbalembout, S.H. MH. CLA., Drs. M. Utomo A. Karim. T, SH. MH., Mehbob, SH. MH. MBA. CN., Jansen Sitindaon, SH. MH., Richard Faisal, SH. MH., Yandri Sudarso, SH. MH., Ardian Hamdani, SH. MH., Muhajir, SH. MH., Agatha A. Lidyawati Rafli, BSC. SH. MH., Dimaz Elroy, SH., Asdar Toshibo, SH., Reinhard Romulo Silaban, SH., Pangihutan B. Haloho, SH., Rony Eli Hutahaean, SH. MH., Dormauli Silalahi, SH., Klemens Ame, SH., Natalia

Sahetapy, SH., namun surat kuasa hanya ditandatangani oleh 14 orang kuasa yaitu: Mm. Ardy Mbalembout, S.H. MH. CLA., Drs. M. Utomo A. Karim. T, SH. MH., Mehbob, SH. MH. MBA. CN., Jansen Sitindaon, SH. MH., Richard Faisal, SH. MH., Yandri Sudarso, SH. MH., Ardian Hamdani, SH. MH., Muhajir, SH. MH., Agatha A. Lidyawati Rafli, BSC. SH. MH., Dimaz Elroy, SH., Reinhard Romulo Silaban, SH., Pangihutan B. Haloho, SH., Dormauli Silalahi, SH., Natalia Sahetapy, SH., sedangkan permohonan hanya ditandatangani oleh 6 kuasa hukum yaitu: Mehbob, S.H., M.H., MBA.CN., Agatha A. Lidyawati Rafli, BSC, S.H., M.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H., Reinhard Romulo Silaban, S.H., Dimaz Elroy, S.H., Ardian, S.H. Pada persidangan pemeriksaan pendahuluan tanggal 9 Juli 2019, Kuasa Pemohon menyampaikan surat kuasa substitusi untuk advokat atas nama Reinhard yang digantikan oleh Zul dan atas nama Asdar yang digantikan oleh Hendry. Untuk kuasa hukum atas nama Rony dan Klemens Ame, dicoret dari kuasa hukum. Oleh karena itu, Mahkamah hanya menganggap sah kuasa hukum yang menandatangani surat kuasa dan surat kuasa substitusi serta renvoi surat kuasa yang disampaikan kuasa Pemohon di dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 di dalam putusan ini. Keseluruhan advokat dimaksud, memilih kedudukan hukum yang beralamat di Kantor Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, JAKARTA PUSAT, Kode Pos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 218/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada: Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH., Taufik Hidayat, SH., M.Hum., Wahyu Januar, SH., Miftakhul Huda, SH., Sutejo, SH., MH., Tri Sandhi Wibisono, SH., MH., Imamul Muttaqin, SHI., MH., Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH., Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH., Remana Nugroho, SH., Hairil Syapril Soleh, SH., Dipo Lukmanul Akbar, SH., Imron Rosadi, SH., Miftahul Ulum, SH., Idris Sopian Ahmad, SH., SHI., Adityo Darmadi, SH., MH., Fanadini Dewi, SH., Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI., Putera Amatullah Fauzi, SH., Ahmad Karomi Akbar, SH., seluruhnya adalah advokat dan kuasa hukum pada

“**NURHADISIGIT LAW OFFICE**” yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: office.nurhadisigit@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

II. Partai Golongan Karya yang diwakili oleh:

1. Nama : **AIRLANGGA HARTARTO**
 Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya
 Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat,
 DKI Jakarta
 NIK : 3174070110620004

2. Nama : **LODEWIJK F. PAULUS**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan
 Karya.
 Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat,
 DKI Jakarta.
 NIK : 3175042707570006.

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 23/GOLKAR/VII/2019 bertanggal 3 Juli 2019 memberikan kuasa kepada 8 penerima kuasa yaitu: Irwansyah Putra, S.H., M.Kn., Heru Andeska, S.H., Marisa Amalina Shari Harahap, S.H., M.H., Irwan, S.H., Tb. Faisal Hamdan, S.H., Fetti Angraenidini, S.H., M.H., Aris Fadillah Lubis, S.H., Beni Arbi Batu-Bara, S.H., Namun pada keterangan Pihak Terkait, hanya ditandatangani oleh tiga penerima kuasa yaitu: Irwansyah Putra, S.H., M.Kn., Heru Andeska, S.H., dan Fetty Angraendini, S.H., M.H, seluruhnya adalah advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam **Tim Advokasi BAPPILU Pusat Partai GOLKAR** yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Nomor telepon/HP: 081398678125/081241386637/081282923696, email: timadvokasigolkar.pihakterkait@gmail.com, sehingga Mahkamah hanya menganggap sah tiga orang penerima kuasa yang disebut terakhir, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi dan ahli Pemohon;
 Mendengar keterangan saksi Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
 Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 21 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat tanggal dua puluh empat pukul 01.04 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 275-14-01/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal satu bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas pukul 01.00 WIB dengan Nomor 66-14.-01./PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diperbaiki dengan Perbaikan Permohonan bertanggal 27 Mei 2019, selanjutnya diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), menyatakan: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-undang Dasar Tahun 1945;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya di sebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum sampai dibentuknya badan Peradilan khusus;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : “Bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia“;
- d. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menetapkan bahwa Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945;
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan yang maktub dalam Pasal 283 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan: “KPU, KPU Provinsi, Kabupaten / Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia“;
- f. Bahwa permohonan a quo adalah Permohonan PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019,

TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR: 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa Pukul : 01. 46 WIB;

- g. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD Provinsi, Kabupaten / Kota, sampai dibentuknya badan Peradilan khusus;

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 172 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan: "Peserta pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota adalah partai Politik;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, PEMOHON adalah Partai politik peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 72 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI);
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan: "Partai Politik Peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan / lulus verifikasi oleh KPU;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan

perwakilan rakyat Daerah (selanjutnya di sebut PMK 2/2018), pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik / partai politik lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD Provinsi / DPRA / DPRK;

- e. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Tahun 2018, Pemohon adalah Partai Politik Peserta pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 14 (empat belas);
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987 / PL.01.8-KPT / 06 / KPU / V / 2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa Pukul : 01. 46 WIB;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2), UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengumumkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR: 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa Pukul : 01.46 WIB,;

- c. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi dilakukan Pemohon pada hari Kamis, Tertanggal 24 Mei 2019, Pukul : 01.04 WIB ;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota di beberapa Daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

DAPIL ACEH 6

1. NAMA : IQBAL FARABY, SH.

NO. URUT 1 KABUPATEN ACEH TIMUR

A. Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara yang tertuang dalam Form DA1 DPRA di Kecamatan Peureulak, Peureulak Timur, Bireum Bayeun, dan Rantau Selamat, tidak sesuai dengan hasil dari Form C1.

1. Bahwa adanya perbedaan hasil perhitungan suara antara Sesama Calon Legislatif dari Partai Demokrat yaitu Nomor Urut 1 dan Nomor urut 2.
2. Perbedaan selisih hasil tersebut diduga karena adanya Penambahan Suara yang dilakukan dengan sengaja kepada Sdr. Muhammat Yunus

(Banta) Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 2. Penambahan suara tersebut terjadi secara terstruktur dan masif di tiap Kecamatan (Peureulak kota, Peureulak Timur, Bireum Bayeun, Rantau Selamat) Penambahan tersebut diduga dilakukan pada saat berlangsungnya Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat masing-masing kecamatan.

2. Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi Kecamatan sebagaimana tertuang dalam (**Model DA1-DPRA**) hasil penghitungan suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh di Kecamatan **Peureulak, Peureulak Timur, Bireum Bayeun, dan Rantau Selamat** tidak berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara yang terdapat di **Model C1- DPRA yang ada diseluruh TPS di 4 Kecamatan tersebut**.
3. Bahwa pada saat pleno di Kabupaten Pemohon telah mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi KIP Aceh timur sebagaimana tertuang dalam Form DB2 dan keberatan tersebut juga sudah disampaikan pada saat Pleno di tingkat Provinsi;
4. Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi perhitungan Suara Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh timur yang tertuang dalam Model DB1 – DPRA yang ditandatangani oleh seluruh Komisi Independent Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Timur. Pemohon (Iqbal Farabi, S.H No Urut 2) memperoleh Suara **6.545 (Enam Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima) dan** Muhammad Yunus No Urut 2 memperoleh suara **8.772 (Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua) Suara**. Atau apabila dibuat dalam bentuk tabel maka perolehan suara adalah sebagai berikut;

Tabel 3. 1. Selisih Suara.

Iqbal Farabi, S.H	Muhammad Yunus (Banta)
Nomor Urut 1	Nomor Urut 2
6.545	8.772
Selisih : 2.227 Suara	

5. Bahwa Berdasarkan Hasil Verifikasi dan Validasi terhadap 188 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari 294 TPS yang tersebar di 4 (empat) Kecamatan yang meliputi Peureulak, Peureulak Timur, Bireum Bayeun, dan Rantau Selamat ditemukan fakta adanya Penambahan Suara yang dilakukan dengan sengaja kepada Sdr. Muhammat Yunus (Banta) Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 2. Penambahan suara tersebut terjadi secara terstruktur dan masif di tiap Kecamatan Atau apabila dibuat dalam bentuk tabel maka perolehan suara Muhammat Yunus (Banta) adalah sebagai berikut;

Tabel 4. 1. Penambahan Suara Muhammat Yunus di Kecamatan Peureulak

Jumlah TPS	Jumlah Suara di Model Form C1-DPRA	Jumlah Suara di Model Form DA1-DPRA	Selisih
100	871	1018	147

Tabel 4.2 . Penambahan Suara Muhammat Yunus di Kecamatan Peureulak Timur

Jumlah TPS	Jumlah Suara di Model Form C1-DPRA	Jumlah Suara di Model Form DA1-DPRA	Selisih
20	436	472	36

Tabel 4.3. Penambahan Suara Muhammat Yunus di Kecamatan Bireum Bayeun

Jumlah TPS	Jumlah Suara di Model Form C1-DPRA	Jumlah Suara di Model Form DA1-DPRA	Selisih
61	538	672	134

Tabel 4.4. . Penambahan Suara Muhammat Yunus di Kecamatan Rantau Selamat.

Jumlah TPS	Jumlah Suara di Model Form C1-DPRA	Jumlah Suara di Model Form DA1-DPRA	Selisih
5	212	218	6

Bahwa berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa penambahan tersebut telah mengakibatkan perbedaan antara peroleh antara C1-DPRA dengan DA1 – DPRA dan terjadi pada saat Pleno ditingkat kecamatan.

6. Bahwa adanya Penambahan suara yang dilakukan di DA1- Yang tidak Merujuk pada Model C1-DPRA, Terhadap caleg DPRA Dari Partai Demokrat No. Urut 2 a.n Muhammat Yunus (Banta) tersebut telah mengakibatkan berubahnya urutan Perolehan suara Caleg Dari Demokrat di Daerah Pemilihan Aceh 6 (Aceh Timur) di Model DB1 – DPRA dan DC1 DPRA daerah Pemilihan Aceh 4, atau Sebagaimana tabel berikut ini;

Tabel. 5.1. PEROLEHAN SUARA DEMOKRAT DAPIL ACEH 6

14. PARTAI DEMOKRAT		Jumlah suara
NO	SUARA PARTAI	2.400
1	IQBAL FARABI	6.545
2	MUHAMMAD YUNUS	8.772
3	HUSNA, A.Md	513
4	MAWARDI, S.Pd	2.567
5	RAUDHATUL JANNAH	156
6	AJIKARI, S.Pd	129
Total		21.082

7. Bahwa jika merujuk pada perolehan suara partai politik di daerah Pemilihan Aceh 6 (Aceh Timur) Dengan Total Perolehan suara 21.082 (dua puluh satu ribu delapan puluh dua) suara, maka partai demokrat memperoleh 1 Kursi untuk Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
8. Bahwa berdasarkan Form Model C1 – DPRA di beberapa TPS yang telah diverifikasi dan Validasi dengan membandingkan dengan Perolehan suara di DA1. Maka Pengelembungan suara tersebut sengaja dilakukan secara masif dan sistematis oleh Penyelenggara ditingkat Kecamatan untuk membuat selisih suara Antara Pemohon dengan Caleg No. Urut 2 a.n Muhammad Yunus (Banta) dan tindakan tersebut sangat merugikan Pemohon.
9. Bahwa selain di kecamatan Peureulak, Peureulak Timur, Bireum Bayeun, dan Rantau Selamat pengelembungan suara diduga juga dilakukan di 2 Kecamatan Lainnya yaitu kecamatan Rantau Peureulak dan Kecamatan Sungai Raya. Akan tetapi sampai saat ini kami belum mendapatkan Form C1.
10. Bahwa kendala untuk mendapatkan Form C1 tersebut diduga kuat karena pengelembungan suara terhadap Caleg Partai Demokrat No. Urut 2 a.n Muhammad Yunus (Banta) juga difasilitasi dan diinisiasi Oleh Pengurus DPC Partai Demokrat Aceh Timur.
11. Berdasarkan uraian diatas dan bukti – bukti yang dihadirkan oleh Pemohon Maka cukup beralasan hukum jika Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh KIP Aceh Timur maupun KIP provinsi Aceh karena telah merujuk pada DA1 yang sudah dimanupulasi serta tidak sesuai dengan hasil perolehan suara yang terdapat di Form Model C1 – DPRA. Oleh karenanya sangat beralasan pula jika Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU Melalui KIP Aceh dan KIP Aceh Timur untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang di 6 (enam) Kecamatan yang terbukti telah terjadinya Pengelembungan suara yang dilakukan oleh Panitia Penyelenggara Pemilu.

Bahwa Berdasarkan uraian mengenai perolehan suara untuk Caleg atas nama Iqbal Faraby, S.H di Dapil Aceh 6 sebagaimana tersebut di atas, maka mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memanggil kami Para pihak untuk diperiksa dan diadili dengan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif dalam perhitungan suara pada Pleno di 6 (Enam) Kecamatan yaitu Kecamatan Peureulak, Peureulak Timur, Bireum Bayeun dan Rantau Selamat, Sungai Raya, dan Rantau Peureulak.
3. Memerintahkan KIP Aceh Timur untuk Melakukan Perhitungan Suara Ulang di 6 (Enam) Kecamatan yaitu Kecamatan Peureulak, Peureulak Timur, Bireum Bayeun dan Rantau Selamat, Sungai Raya dan Rantau Peureulak.
4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tertanggal 21 Mei 2019, Pukul : 01. 46 WIB tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakilpresiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 Dan Berita Acara Nomor :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tetang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa Pukul : 01. 46 WIB, untuk pemilihan Anggota DPRA di Daerah Pemilihan Aceh 6 (Aceh Timur);
5. Mendiskualifikasi dan menganulir perolehan suara Termohon Muhammat Yunus (Banta) Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 2 Dapil 6 Aceh Timur dari daftar caleg terpilih Partai demokrat;
6. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

PROVINSI ACEH

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK SESAMA ANGGOTA CALEG PARTAI DEMOKRAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK ACEH TIMUR PROVINSI ACEH

2. NAMA : ABDULKADIS

DAPII 4 (EMPAT), NO. URUT 1

A. Hasil Rekapitulasi Suara Pemohon Berdasarkan Form DA1 – DPRK Kecamatan Bireum Bayeun yang tercantum dalam DB1 – DPRK Aceh Timur yang Menjadi Dasar Penerbitan Keputusan KPU Keliru sehingga membuat perolehan suara pemohon tidak bernilai.

1. Bahwa telah terjadi penggelembungan suara sejumlah 94 suara kepada Elma Zalmi, Caleg DPRK Partai Demokrat Nomor urut 1 dapil 3 Aceh Timur.
2. Bahwa terjadi penambahan suara terhadap Elma Zalmi (Pihak Terkait) dengan cara memasukkan sejumlah 94 suara partai Demokrat di Kecamatan Bireum Bayeun, sehingga jumlah suara Partai Demokrat yang seharusnya berjumlah 224 suara berkurang 94 suara, sehingga menjadi 129 suara.
3. Bahwa akibat penambahan suara tersebut mengakibatkan perolehan suara Elma Zalmi bertambah dari sebelumnya sejumlah 268 menjadi 362 (penambahan 94 suara).
4. Bahwa penambahan suara secara tidak sah dan melawan hukum terhadap Caleg Nomor urut 1 (Elma Zalmi) diketahui setelah dilakukan verifikasi dan penelitian dokumen Form C1 pada semua TPS se-Kecamatan Bireum Bayeun dan rekap yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan Bireum Bayeun. (Bukti P-82 berupa Rekap Panwas Kecamatan Bireum Bayeun) dan Bukti (P-2 s/d P-81 berupa Form C1 TPS se- Kecamatan Bireum Bayeun);
5. Bahwa penambahan suara terhadap Caleg No. Urut 1 (Elma Zalmi) hanya terjadi pada form Model DA1 dan DB1 DPRK untuk Kecamatan Peunaron. Sedangkan untuk tiap Kecamatan lainnya seperti Kecamatan Peunaron, Serba jadi, Simpang Jernih dan Rantau Selamat tidak terjadi penambahan suara dan telah sesuai dengan rekap C1 yang Pemohon miliki;

6. Bahwa perbandingan perolehan suara tersebut dapat pemohon sampaikan berdasarkan tabel sebagai berikut:

1.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Pemohon Partai Demokrat menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

1.1.1.1. KABUPATEN ACEH TIMUR

1.1.1.1.1. DAPIL 3

Tabel

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUTTERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ACEH TIMUR KECAMATAN BIREUM BAYEUN

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Demokrat	129	224	95
1.	Elma Zalmi	362	268	94
3.	Abdul Kadis	47	47	0

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- 1. Bahwa Hasil rekapitulasi perolehan suara di kecamatan Bireum Bayeun berdasarkan data dari Form C1 menunjukkan Suara Partai Demokrat sebanyak 224 Suara.*
- 2. Bahwa suara Partai Demokrat di kecamatan Bireum Bayeun terjadinya pengurangan sejumlah 94 suara sehingga perolehan suara Partai Demokrat menjadi 129 suara dari Hasil rekapitulasi berdasarkan DA1 (bukti P-...).*
- 3. Bahwa Setelah kami Verifikasi dan Validasi data antara perolehan suara yang terdapat di Form C1 DPRK seluruh TPS yang ada*

dikecamatan Bireum Bayeundan membandingkan Form DA-1 DPRK kecamatan Bireum Bayeun terdapat penambahan suara yang signifikan kepada Elma Zalmi Caleg Partai Demokrat untuk DPRK Nomor Urut 1 dapil 3 (tiga) Kabupaten Aceh Timur yang diambil dari suara Partai Demokrat di kecamatan Bireum Bayeun.

- 4. Bahwa dari pengurangan perolehan suara Partai Demokrat di Kecamatan Bireum Bayeun berkurang menjadi 129, perolehan suara ditambahkan sebanyak 94 (sembilan puluh empat) Suara tersebut bagi Caleg DPRK dari Partai Demokrat Dapil Aceh Timur 3 Nomor Urut 1 yang bernama Elma Zalmi (bukti P-...).*
- 5. Bahwa berdasarkan rekap suara dari Form C1 seluruh TPS yang ada di Kecamatan Bireum Bayeun Caleg DPRK dari Partai Demokrat Dapil 3 Aceh Timur No Urut 1 yang bernama Elma Zalmi memperoleh suara sebanyak 268 suara, Akan tetapi dengan adanya penambahan suara hasil Pleno Kecamatan Bireum Bayeun yang tertuang dalam DA1 suara Elma Zalmi bertambah menjadi 362 suara. Sedangkan berdasarkan rekap Panwas Kecamatan Bireum Bayeun hanya 268 suara;.*
- 6. Bahwa perolehan suara Abdul Kadis memperoleh suara sebanyak 47 suara di Kecamatan Bireum Bayeun;*
- 7. Bahwa Berdasarkan uraian diatas dapat kami simpulkan bahwa PPK Kecamatan Bireum Bayeun dengan sengaja Telah Melakukan tindakan kecurangan “yang mengakibatkan suara peserta pemilu (ELMA ZALMI Caleg DPRK Partai Demokrat Nomor Urut 1 Dapil Aceh Timur 3) menjadi bertambah”*
- 8. Bahwa Tindakan tersebut telah merugikan Abdul Kadis yang juga caleg dari Partai Demokrat untuk DPRK Nomor Urut 3 dapil 3 (tiga) Kabupaten Aceh Timur.*
- 9. Bahwa akibat terjadinya penambahan jumlah suara sebanyak 94 mengakibatkan perolehan suara total Caleg Nomor urut 1 (Elma Zalmi) menjadi sejumlah **532 suara**. Sedangkan Pemohon (Abdul Kadis) memperoleh suara total sejumlah **529 suara**;*
- 10. Bahwa seharusnya Caleg Nomor urut 1 a.n Elma Zalmi hanya memperoleh suara sejumlah **438** suara, sedangkan Pemohon secara*

sah memperoleh **529** suara. Akibat penambahan suara terhadap Pihak Terkait (Elma Zalmi) Caleg Nomor urut 1 dapil 3 Aceh Timur secara nyata telah merugikan Pemohon selaku salah satu peserta pemilu, dan Partai Demokrat karena perolehan Partai Demokrat menjadi berkurang 94 suara;

11. Bahwa patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim Konstitusi agar membatalkan hasil Pleno Kecamatan Bireum Bayeun yang tertuang dalam Sertifikat Model DA1 DPRK dan Pleno Kabupaten Aceh Timut yang tertuang dalam DB1 DPRK. Karena telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan massif sehingga sangat merugikan Pemohon. Dimana satu kursi Demokrat untuk DPRK Aceh Timut dari Dapil 3 jatuh kepada Pemohon, tetapi secara tidak sah dan melawan hukum dirampas oleh Pihak Terkait (Elma Zalmi);
12. Bahwa berdasarkan tabel berikut menunjukkan bahwa ada perpindahan suara Partai kepada Caleg Nomor urut 1 atas nama Elma Zalmi.

Tabel 12. 1. Selisih Suara.

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Total Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Elma Zalmi	532	438	94
3.	Abdul Kadis	529	529	0

PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon terkait caleg atas nama Abdul Kadis di Dapil 4 sebagaimana dipaparkan di atas, maka Pemohon menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara KPU RI Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019

tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten sepanjang di Daerah Pemilihan *dapil 3 (tiga) Kabupaten Aceh Timur*;

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar dengan cara Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Bireum Bayeun untuk pengisian keanggotaan di Daerah Pemilihan *dapil 3 (tiga) Kabupaten Aceh Timur Kecamatan Bireum Bayeun*, sebagai berikut:

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI DEMOKRAT DAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ACEH TIMUR KECAMATAN BIREUM BAYEUN

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

DAPIL 3

No.	Parpol dan Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara
	Partai Demokrat	224
1.	Elma Zalmi	268
3.	Abdul Kadis	47

4. Menetapkan Total Perolehan Suara Dapil 3 Untuk Partai Demokrat Pengisian Anggota DPRK Aceh Timur berdasarkan tabel dibawah ini:

Tabel 4. 1. Selisih Suara.

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Total Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1.	Elma Zalmi	532	438
3.	Abdul Kadis	529	529

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ACEH SINGKIL.

NAMA : JULIADI

DAPIL III, NO. URUT 1 (SATU).

Bahwa Pemohon mengajukan PERMOHONAN ke Mahkamah konstitusi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terjadinya Kecurangan Pemilu Di Kecamatan Danau Paris yaitu karena Logistik Kotak Suara dikecamatan Dipastikan dalam **keadaan tidak tersegel** dengan adanya Alat Bukti Video Saat Logistik Suara Berjalan Desa ke desa ke kecamatan Pasca Pencoblosan,Diantaranya :
 - Desa Lae Balno Hari Kamis Jam 19:30 WIB Tgl 18 April 2019.
 - Desa Sikoran Hari Kamis Jam 19:30 WIB Tgl 18 April 2019.
 - Desa Situbuh-tubuh Hari Kamis Jam 18:30 WIB Tgl 18 April 2019.
2. Bahwa adanya kesengajaan diperlambatnya penyerahan Formulir C1 dibagikan Oleh KPPS dan PPS Kepada Saksi Peserta Pemilu ,Yaitu :
 - Desa Lae Balno Hari Jum,at Pagi Jam 02:15 WIB Tgl 19 April 2019.
 - Desa Sikoran Hari Jum,at Siang Jam 11:20 WIB Tgl 19 April 2019.
 - Desa Situbuh-Tubuh Jam 22:30 WIB Tgl 18 April 2019.
3. Bahwa Formulir C1 yang Dimaksud Pada Poin Nomor Dua Dibagikan Di Aula Kecamatan danau Paris Saat Logistik Kotak Suara Diendapkan Selama satu Hari Di PPK kecamatan Danau Paris.
4. Bahwa Formulir C1 belum diberikan setelah Prekapan di desa selesai. Namun diberikannya C1 Setelah Satu Hari Pasca Pencoblosan atau Pengisian C1 dilakukan dikecamatan.
5. Bahwa Saksi-Saksi Meminta C1 pada saat Logistik Surat Suara Dibawa Ke kecamatan Tetapi KPPS dan PPK Menyuruh untuk Keluar.

6. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2019 s/d tanggal 05 Mei 2019 Perekapan Kabupaten berlangsung saksi meminta untuk menindaklanjuti surat dari PANWASLIH kabupaten aceh singkil Untuk Menyelesaikan Keberatan saksi pada saat Rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kabupaten sesuai dengan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Namun KIP Aceh singkil **tidak** mau Menindaklanjuti Surat Rekomendasi yang dikeluarkan Oleh PANWASLIH kabupaten aceh singkil . Sementara Panwaslih Aceh Singkil Sudah memerintahkan untuk membuka C7 tersebut serta Saksi-Saksi Partai Politik Lain Juga meminta agar KIP Aceh Singkil bekerja Netral untuk membuka C7 tersebut sesuai dengan perintah yang diberikan oleh PANWASLIH Kabupaten aceh Singkil masih juga tidak mau untuk dibuktikan , dengan suasana yang sudah memanas emosi yang tak terbendung oleh semua saksi atas tanggapan dan tindakan yang dilakukan KIP Aceh Singkil. Dengan Cara Spontan Menjatuhkan Palu dan meminta Pengamanan Kepolisian Untuk Mendekat agar Pihak keberatan tidak bisa mengeluarkan hak bicara secara leluasa, dapat disimpulkan suasana Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Sudah dikondisikan semua dan tidak ada Unsur Kenetralan.
7. Bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPK (daftar pemilih khusus) di beberapa TPS di wilayah Kecamatan Danau Paris bertambah secara signifikan, antara lain:
 - 7.1. Bahwa ditemukan perbedaan Data Pemilih dengan Pengguna Hak Pilih pada Formulir Model C1-DPRK di TPS 01 Desa Biskang, Kec Danau Paris dimana Jumlah Pemilih dalam DPTb (Model A.4-KPU) berjumlah 0, sedangkan Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPTb (Model C7.DPTb-KPU) berjumlah 6 dan ditemukan Jumlah Pemilih dalam DPK (Model A.DPK-KPU) berjumlah 3, sedangkan Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPK (Model C7.DPK-KPU) berjumlah 0, Ditemukan **6 Pemilih Fiktif(BUKTI P-1)**;
 - 7.2. Bahwa ditemukan perbedaan Data Pemilih dengan Pengguna Hak Pilih pada Formulir Model C1-DPRK di TPS II Desa Biskang, Kec Danau Paris dimana Jumlah Pemilih dalam DPTb (Model A.4-KPU) berjumlah 0, sedangkan Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPTb (Model C7.DPTb-KPU) berjumlah 1 dan ditemukan Jumlah Pemilih dalam DPK (Model A.DPK-KPU) berjumlah 0, sedangkan Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPK (Model C7.DPK-KPU) berjumlah **13**, Ditemukan **14 Pemilih Fiktif (BUKTI P-2)**;

- 7.3. Bahwa ditemukan perbedaan Data Pemilih dengan Pengguna Hak Pilih pada Formulir Model C1-DPRK di TPS III Desa Biskang, dimana Jumlah Pemilih dalam DPK (Model A.DPK-KPU) berjumlah 0, sedangkan Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPK (Model C7.DPK-KPU) berjumlah 15, Ditemukan **15 Pemilih Fiktif (BUKTI P-3)**;
- 7.4. Bahwa ditemukan perbedaan Data Pemilih dengan Pengguna Hak Pilih pada Formulir Model C1-DPRK di TPS III Desa Biskang, **(BUKTI P-4)**;
- 7.5. Bahwa ditemukan perbedaan Data Pemilih dengan Pengguna Hak Pilih pada Formulir Model C1-DPRK di TPS II Situbanmakmur, Kec Danau Paris **(BUKTI P-5)**;
- 7.6. Bahwa ditemukan perbedaan Data Pemilih dengan Pengguna Hak Pilih pada Formulir Model C1-DPRK di TPS II Desa Napa Galuh, dimana Jumlah Pemilih dalam DPTb (Model A.4-KPU) berjumlah 1, sedangkan Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPTb (Model C7.DPTb-KPU) berjumlah 2 dan ditemukan Jumlah Pemilih dalam DPK (Model A.DPK-KPU) berjumlah 0, sedangkan Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPK (Model C7.DPK-KPU) berjumlah 10, Ditemukan **11 Pemilih Fiktif (BUKTI P-6)**;
- 7.7. Bahwa ditemukan perbedaan Data Pemilih dengan Pengguna Hak Pilih pada Formulir Model C1-DPRK di TPS I Desa Situbuh-Tubuh, dimana Jumlah Pemilih dalam DPK (Model A.DPK-KPU) berjumlah 0, sedangkan Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPK (Model C7.DPK-KPU) berjumlah 1, Ditemukan **1 Pemilih Fiktif (BUKTI P-7)**;
- 7.8. Bahwa ditemukan perbedaan Data Pemilih dengan Pengguna Hak Pilih pada Formulir Model C1-DPRK di TPS II Desa Situbuh-Tubuh, dimana Jumlah Pemilih dalam DPK (Model A.DPK-KPU) berjumlah 0, sedangkan Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPK (Model C7.DPK-KPU) berjumlah 20, Ditemukan **20 Pemilih Fiktif (BUKTI P-8)**;
- 7.9. Bahwa ditemukan perbedaan Data Pemilih dengan Pengguna Hak Pilih pada Formulir Model C1-DPRK di TPS I LAE BALNO, dimana Jumlah Pemilih dalam DPK (Model A.DPK-KPU) berjumlah 2, sedangkan Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPK (Model C7.DPK-KPU) berjumlah 10, Ditemukan **8 Pemilih Fiktif (BUKTI P-9)**;
- 7.10. Bahwa ditemukan perbedaan Data Pemilih dengan Pengguna Hak Pilih pada Formulir Model C1-DPRK di TPS III Desa/Kelurahan LAE BALNO,

dimana Jumlah Pemilih dalam DPK (Model A.DPK-KPU) berjumlah 7, sedangkan Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPK (Model C7.DPK-KPU) berjumlah 10, Ditemukan **3 Pemilih Fiktif (BUKTI P-10);**

- 7.11. Bahwa ditemukan perbedaan Data Pemilih dengan Pengguna Hak Pilih pada Formulir Model C1-DPRK di TPS II SIKORAN, dimana Jumlah Pemilih dalam DPK (Model A.DPK-KPU) berjumlah 5, sedangkan Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPK (Model C7.DPK-KPU) berjumlah 13, Ditemukan **8 Pemilih Siluman (BUKTI P-11);**
8. Bahwa adanya surat pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rakpitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Dapil 3 Kab. Aceh, Tertanggal 05 mei 2019 **(BUKTI P-12);**
9. Bahwa adanya surat pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rakpitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Kec. Danau Paris, Tertanggal 05 mei 2019 **(BUKTI P-13);**
10. Foto-foto warga **(BUKTI P-14);**
11. Surat Pernyataan dari TUDIMIR SIRINGO-RINGO selaku ayah dari anak anak dibawah umur yang masih berusia 15 tahun yang bernama IRA SURYANI melakukan pencoblosan di TPS 5 Desa Situban Makmur, Ds V Kecamatan Danau Paris, Kab. Aceh Singkil, anak tersebut mencoblos karena di suruh oleh KPPS, **BUKTI P 15).-**
12. Bahwa oleh karena Pelapor menemukan indikasi kecurangan, maka setelah selesainya perhitungan suara di TPS-TPS yang Pelapor sebutkan diatas, maka Saksi Pelapor yang bertugas di TPS-TPS tersebut langsung meminta Formulir Model A.DPK-KPU (Daftar Pemilih Khusus, untuk mencatat nama-nama pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT dan DPTb, namun memenuhi syarat-syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan KTP-el), namun tidak diperlihatkan dan tidak diindahkan oleh petugas KPPS ;

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PELAPOR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK ACEH SINGKIL DI KECAMATAN DANAU PARIS

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Golongan Karya	1.598
2.	Partai Demokrat	1.587
Selisih Perolehan Suara		11

Bahwa menurut Pelapor selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya penambahan suara Partai Golongan Karya di Kecamatan Danau Paris sebanyak 121 suara **(BUKTI - 1 SAMPAI DENGAN BUKTI -11)**.

1. Bahwa saksi dari Pemohon melakukan keberatan dengan melakukan pencatatan di tuangkan dalam surat Pernyataan keberatan aksi atau catatan dan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/Kota pemilihan umum tahun 2019 Model DB2-KPU, Dapil 3 Kab.Singkil – Aceh, Tertanggal 05 Mei 2019 **(BUKTI P – 12)**;
2. Bahwa saksi dari Pemohon melakukan keberatan dengan melakukan pencatatan di tuangkan dalam surat Pernyataan keberatan saksi atau catatan dan kejadian khusus (karena PPK Danau Paris tidak mau memperlihatkan C-7) rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/Kota pemilihan umum tahun 2019 Model DA2-KPU, Kec. Danau Paris, Dapil 3 Kab. Singkil – Aceh, Tertanggal 22 April 2019 **(BUKTI P – 13)**;
3. Pelapor sudah melaporkan persoalan – persoalan tersebut ke Banwaslu Kabupaten Aceh Singkil **(BUKTI-14)**, akan tetapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjut.
4. Bahwa adanya pelanggaran hukum yaitu ada anak dibawah umur yang masih berusia 15 tahun yang bernama IRA SURYANI melakukan pencoblosan di TPS 5 Desa Situban Makmur, Ds V Kecamatan Danau Paris, Kab. Aceh Singkil, anak tersebut mencoblos karena di suruh oleh KPPS, Kemudian setelah melakukan pencoblosan orang tua yang bernama IRA SURYANI membuat Surat Pernyataan **(BUKTI P – 15)**;
5. Bahwa surat pernyataan dari Misran Sigalingging di atas materai yang mengetahui adanya pelanggaran hukum yaitu ada anak dibawah umur yang masih berusia 15 tahun yang bernama IRA SURYANI melakukan pencoblosan di TPS 5 Desa Situban Makmur, Ds V Kecamatan Danau Paris, Kab. Aceh Singkil, anak tersebut mencoblos karena di suruh oleh KPPS,

Kemudian setelah melakukan pencoblosan saksi yang melihat dan mengetahui pencoblosan tersebut **(BUKTI P – 16)**;

6. Bahwa adanya pelanggaran hukum yaitu ada anak dibawah umur yang masih berusia 15 tahun yang bernama IRA SURYANI melakukan pencoblosan di TPS 5 Desa Situban Makmur, Ds V Kecamatan Danau Paris, Kab. Aceh Singkil, anak tersebut mencoblos karena di suruh oleh KPPS, Kemudian setelah melakukan pencoblosan saksi (yogi utami) yang melihat dan mengetahui pencoblosan tersebut kemudian Surat Pernyataan **(BUKTI P – 17)** ;
7. Bahwa foto saksi yang bernama (AHMAD DAUD SIREGAR) saat membuat pernyataan di atas materai yang mengetahui adanya pelanggaran hukum yaitu ada anak dibawah umur yang masih berusia 15 tahun yang bernama IRA SURYANI melakukan pencoblosan di TPS 5 Desa Situban Makmur, Ds V Kecamatan Danau Paris, Kab. Aceh Singkil, anak tersebut mencoblos karena di suruh oleh KPPS, Kemudian setelah melakukan pencoblosan saksi yang melihat dan mengetahui pencoblosan tersebut **(BUKTI P – 18)** ;
8. Bahwa adanya surat panggilan polisi Nomor : S.Pgl/126/V/2019/Reskrim tentang PEMOHON sebagai saksi Pelapor terhadap KPPS yang telah meminta anak kecil dibawah umur yang masih berusia 15 tahun yang bernama IRA SURYANI melakukan pencoblosan di TPS 5 Desa Situban Makmur, Ds V Kecamatan Danau Paris, Kab. Aceh Singkil, anak tersebut mencoblos karena di suruh oleh KPPS, Kemudian setelah melakukan pencoblosan PEMOHON yang melihat dan mengetahui pencoblosan tersebut **(BUKTI P – 19)** ;
9. Bahwa anak kecil dibawah umur yang masih berusia 15 tahun yang bernama IRA SURYANI melakukan pencoblosan di TPS 5 Desa Situban Makmur, Ds V Kecamatan Danau Paris, Kab. Aceh Singkil, anak tersebut mencoblos karena di suruh oleh KPPS tersebut **(BUKTI P – 20)** ;
10. Bahwa Bawaslu Provinsi Aceh menerbitkan surat pemberitahuan tentang status laporan bernomor : 02/LP/PL/PROV/01.00/IV/2019 yang dilaporkan oleh PEMOHON dn telah diputuskan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 15/BA.PLENO/PANWASLIH-PROV.ACEH/V/2019, Tertanggal 02 Mei 2019 **(BUKTI P – 21)**;

11. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota DPR, DPRD Prov Kab /kota Model DA-1/DPRK **(BUKTI P – 22)**;
12. Bahwa BAWASLU Kabupaten Aceh Singkil menerbitkan surat pemberitahuan Nomor : 56/K.AC-06/PM.06.02/IV/2019, Tetanggal 26 April 2019 **(BUKTI P – 23)**;
13. Bahwa saksi yang bernama Irwansyah Sambo diperiksa oleh penyidik berkaitan dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh KPPS secara pidana ke Polres Aceh Singkil atas adanya pelanggaran hukum terhadap penyelenggara pemilu yang telah melakukan kecurangan dan tindak pidana pemilu tersebut **(BUKTI P-24)**;
14. Bahwa adanya surat pernyataan dari Misran Sigalingging di atas materai yang mengetahui adanya pelanggaran hukum yaitu ada anak dibawah umur yang masih berusia 15 tahun yang bernama IRA SURYANI melakukan pencoblosan di TPS 5 Desa Situban Makmur, Ds V Kecamatan Danau Paris, Kab. Aceh Singkil, anak tersebut mencoblos karena di suruh oleh KPPS, Kemudian setelah melakukan pencoblosan saksi yang melihat dan mengetahui pencoblosan tersebut **(BUKTI P – 25)** ;
15. Bahwa adanya surat pernyataan dari Yogi Utami di atas materai yang mengetahui adanya pelanggaran hukum yaitu ada anak dibawah umur yang masih berusia 15 tahun yang bernama IRA SURYANI melakukan pencoblosan di TPS 5 Desa Situban Makmur, Ds V Kecamatan Danau Paris, Kab. Aceh Singkil, anak tersebut mencoblos karena di suruh oleh KPPS, Kemudian setelah melakukan pencoblosan saksi yang melihat dan mengetahui pencoblosan tersebut **(BUKTI P – 26)** ;
16. Bahwa adanya surat pernyataan dari Tudimir Siringo-ringo di atas materai yang mengetahui anaknya yang masih berusia 15 tahun yang bernama IRA SURYANI melakukan pencoblosan di TPS 5 Desa Situban Makmur, Ds V Kecamatan Danau Paris, Kab. Aceh Singkil, anak tersebut mencoblos karena di suruh oleh KPPS, Kemudian setelah melakukan pencoblosan saksi yang melihat dan mengetahui pencoblosan tersebut **(BUKTI P – 27)** ;

PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon mengenai pengisian keanggotaan DPRK atas nama Juliadi di Dapil Aceh III, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019; Jo. Model DB1-DPRK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara Aceh Timorsepanjang suara Pemohon dikecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh yaitu 993 Suara.**
3. Menyatakan perolehan suara Pemohon (Partai Demokrat) sepanjang di Kecamatan Simpang Ulim Aceh Timur Berdasarkan Form DA-1 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur pada Halaman 7 yaitu 1.116 Suara sehingga suara Pemohon pada Dapil Aceh Timur 4 Berjumlah **2.341 (Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu).**
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan Putusan ini.

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ACEH TIMUR DAPIL 4 NOMOR URUT 2 NAMA : SAIFUDIN

Bahwa Hasil Rekapitulasi Suara Pemohon Berdasarkan Form DA1 – DPRK Kecamatan Simpang Ulim yang dan DB1 – DPRK Aceh Timur yang Menjadi Dasar Penerbitan Keputusan KPU A quo Mengurangi jumlah Suara Pemohon

1. Bahwa adanya perbedaan Hasil perhitungan suara Pemohon di Kecamatan Simpang Ulim Dapil Aceh Timur 4 (Kecamatan Simpang Ulim, Kecamatan Pante Bidari dan Kecamatan Madat). Dimana Perbedaan Suara tersebut telah mengakibatkan pemohon kehilangan suara yang

signifikan dan menempatkan Pemohon pada urutan Perolehan suara ke 8 (delapan) di Dapil 4 Aceh Timur (Kecamatan Simpang Ulim, Kecamatan Pante Bidari dan Kecamatan Madat).

2. Bahwa berdasarkan Hasil Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Simpang Ulim Pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sebagaimana tertuang dalam sertifikat hasil penghitungan suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Timur di kecamatan Simpang Ulim 2019 (**Model DA1-DPRK**) yang diisi berdasarkan **Model C1- DPRK** dan ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur dan 13 (tiga belas) Saksi Partai Politik Peserta Pemilu Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh Timur 4 (Empat) Suara Pemohon adalah **1.116 (Seribu Seratus Enam Belas) (Vide...Bukti P...DA1 Kec. Simpang Ulim)**
3. Bahwa Berdasarkan Hasil Rekapitulasi perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh timur yang tertuang dalam Model DB1 – DPRK yang ditandatangani oleh seluruh Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Timur. Menunjukkan Perolehan Suara Pemohon dikecamatan simpang Ulim menjadi berkurang menjadi **993 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga). (Vide...Bukti P.....Form Model DB1 Aceh Timur)**.
4. Bahwa terjadinya selisih suara tersebut diduga sengaja dilakukan untuk menguntungkan Partai Aceh terutama berkaitan dalam hal penetapan perolehan kursi DPRK Aceh Timur dari Daerah Pemilihan 4 (Empat) yang Meliputi Kecamatan Simpang Ulim, Kecamatan Pante Bidari dan Kecamatan Madat. Dimana dalam hal ini PPK dan KIP Aceh Timur tidak berpedoman pada Hasil Rekapitulasi Berjenjang yang dimulai dari Perolehan suara yang terdapat pada Form Model C1 (Bukti P....Form C1 65 TPS Se-Kecamatan Simpang Ulim).
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas ditemukan adanya kesalahan fatal dalam penetapan Hasil Perolehan suara Partai Demokrat di kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur Dapil Aceh Timur 4 (Empat). Dimana seharusnya Peroleh suara Pemohon pada Form Model DB1 – DPRK disusun dan di isi berdasarkan Perolehan suara yang terdapat di Form Model DA1 – DPRK. sehingga tindakan tersebut dengan

sangat nyata telah merugikan Pemohon selaku salah satu Peserta Pemilu Legislatif 2019.

6. Bahwa jika perhitungan suara disesuaikan berdasarkan Model DA – 1 DPRK diseluruh Daerah Pemilihan Aceh Timur 4 (Simpang Ulim, Pante Bidari, Madar). Jumlah Akhir Suara Pemohon harusnya Menjadi **2.341 (Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu)** suara sah atau apabila dibuat dalam bentuk tabel maka perolehan suara pemohon adalah sebagai berikut:

DA1 DPRK	JUMLAH AKHIR	Form DB1 DPRK	Jumlah Akhir
1116	2.341	993	2.218
Selisih : 123 Suara			

7. Bahwa perolehan suara Partai Politik peserta pemilu di Dapil Aceh Timur 4 (Kecamatan Simpang Ulim, Kecamatan Pante Bidari dan Kecamatan Madat) dengan Merujuk pada perhitungan berjenjang mulai dari Model DA-1 DPRK Maka urutannya adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Jumlah Akhir
1	Partai Aceh	11.524
2	Gerindra	3.923
3	PPP	3.045
4	PDA	2.646
5	Nasdem	2.428
6	Demokrat	2.341
7	Dan seterusnya..

8. Bahwa berdasarkan dalil yang pemohon uraikan diatas terlihat adanya perbedaan hasil rekapitulasi Perolehan suara Partai Demokrat di Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4 (Kecamatan Simpang Ulim, Kecamatan Pante Bidari dan Kecamatan Madat) Sehingga Pemohon dengan ini meminta kepada mahkamah Konstitusi untuk dapat menetapkan Perolehan suara yang sah didasari pada Form Model DA1 – DPRK Kecamatan Simpang Ulim sehingga suara pemohon tetap berjumlah **1.116 (Seribu Seratus Enam Belas)**.
9. Berdasarkan uraian dan bukti-bukti yang telah kami sampaikan diatas maka cukup beralasan jika mahkamah Konsitusi dapat menetapkan Perolehan suara Partai Demokrat di daerah pemilihan Aceh Timur 4 (Simpang Ulim, Pante Bidari, Madat) sebanyak **2.341 (Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu)**.

V. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil pemohon mengenai perolehan suara Caleg atas nama Saifudin di Dapil Aceh Timur 4, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019; Jo. Model DB1-DPRK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara Aceh Timursepanjang suara Pemohon dikecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh yaitu 993 Suara.**
3. Menyatakan perolehan suara Pemohon (Partai Demokrat) sepanjang di Kecamatan Simpang Ulim Aceh Timur Berdasarkan Form DA-1 yang ditanda tangani oleh seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten

Aceh Timur pada Halaman 7 yaitu 1.116 Suara sehingga suara Pemohon pada Dapil Aceh Timur 4 Berjumlah **2.341 (Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu)**.

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau Apabila Majelis Hakim yang mulia memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

[2.2] Menimbangbahwa untuk membuktikan dalil terhadap perolehan suara di Dapil Aceh 6 untuk caleg atas nama Iqbal Faraby, S.H., Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-235, yang diterima Mahkamah Konstitusi pada 1 Juli 2019 sebagaimana Tanda Terima Tambahan Berkas Pemohon Nomor 468-14-01/P-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 sebagai berikut:

- | | | | |
|---|-------|----------|---|
| 1 | P - 1 | Fotokopi | Keputusan KIP Aceh Nomor 53/PL.01.4-Kpt/11/Prov/XII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Pemilihan Umum tahun 2019. |
| 2 | P - 2 | Fotokopi | Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Model DC1-DPRA Dapil Aceh 6 (Aceh Timur). |
| 3 | P - 3 | Fotokopi | Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Model DC1-DPRA Dapil Aceh 6 (Aceh Timur). |
| 4 | P - 4 | Fotokopi | Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Model DC1-DPRA Dapil Aceh 6 (Aceh Timur). |
| 5 | P - 5 | Fotokopi | Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Model DC1-DPRA Dapil Aceh 6 (Aceh Timur). |
| 6 | P - 6 | Fotokopi | Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Model DC1-DPRA Dapil Aceh 6 (Aceh Timur). |
| 7 | P - 7 | Fotokopi | |

			Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Model DC1-DPRA Dapil Aceh 6 (Aceh Timur).
8	P - 8	Fotokopi	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Model DC1-DPRA Dapil Aceh 6 (Aceh Timur).
9	P - 9	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 3 Alue Canang.
10	P - 10	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 4 Alue Canang.
11	P - 11	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 4 Alue Canang.
12	P - 12	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 4 Alue Canang.
13	P - 13	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 4 Alue Canang.
14	P - 14	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 4 Alue Canang.
15	P - 15	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 3 Alue Nyamok.
16	P - 16	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 1 Alue Seuntang.
17	P - 17	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 1 Alue Seuntang.
18	P - 18	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 1 Alue Seuntang.
19	P - 19	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 1 Alue Seuntang.
20	P - 20	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 1 Alue Seuntang.
21	P - 21	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 1 Alue Seuntang.

22	P - 22	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 7 Alue Seuntang.
23	P - 23	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 7 Alue Seuntang.
24	P - 24	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 1 Alue Teh.
25	P - 25	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS2 Alue Teh.
	P - 26		
26		Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 3 Alue Teh.
	P - 27		
27		Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 3 Alue Teh.
	P - 28		
28	P - 29	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 3 Alue Teh.
29	P - 30	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 3 Alue Teh.
30	P - 31	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 3 Alue Teh.
31	P - 32	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 3 Alue Teh.
32	P - 33	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 3 Alue Teh.
33	P - 34	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 3 Alue Teh.
34	P - 35	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 4 Aramiyah.
35	P - 36	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 4 Aramiyah.
36	P - 37	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 4 Aramiyah.
37	P - 38	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 4 Aramiyah.

38	P – 38	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 3 Bayeun.
39	P – 39	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 1 Benteng.
40	P – 40	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 1 Blang Tualang.
41	P – 41	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 2 Blang Tualang.
42	P – 42	Fotokopi	P – 31 Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 3 Jambo Labu.
43	P – 43	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 4 Jambo Labu.
44	P – 44	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 5 Jambo Labu.
45	P – 45	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 6 Jambo Labu.
46	P – 46	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 1 Paya Bilie II.
47	P – 47	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 2 Paya Bilie II.
48	P – 48	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 3 Paya Bilie II.
49	P – 49	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 4 Paya Bilie II.
50	P – 50	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 5 Paya Bilie II.
51	P – 51	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 1 Paya Bilie I
52	P – 52	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 2 Paya Bilie I
53	P – 53	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 3 Paya Bilie I.

54	P – 54	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 1 Peutow.
55	P – 76	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 2 Alue Gadeng 2.
56	P – 77	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 1 Paya Peulawi.
57	P – 78	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 1 Alue Gadeng Gp.
58	P – 79	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 1 Aleu Gadeng 1.
59	P – 80	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 2 Alue Gadeng 1.
60	P - 81	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 2 Bentang.
61	P – 82	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 1 Jambo Labu.
62	P – 83	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 2 Jambo Labu.
63	P – 84	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 3 Jambo Labu.
64	P – 85	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 4 Jambo Labu.
65	P – 86	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 5 Jambo Labu.
66	P – 87	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 6 Jambo Labu.
67	P – 88	Fotokopi	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Model DA1-DPRA Kecamatan Peureulak Dapil Aceh 6 (Aceh Timur).
68	P – 89	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 1 Pasir Putih.

69	P – 90	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 2 Pasir Putih.
70	P – 91	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 3 Pasir Putih.
71	P – 92	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 4 Pasir Putih.
72	P – 93	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 5 Pasir Putih.
73	P – 94	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 6 Pasir Putih.
74	P – 95	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 7 Pasir Putih.
75	P – 96	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 8 Pasir Putih.
76	P – 97	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 9 Pasir Putih.
77	P – 98	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 2 Keude Peureulak.
78	P – 99	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 1 Leuge.
79	P – 100	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 2 Leuge.
80	P – 101	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 3 Leuge.
81	P – 102	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 4 Leuge.
82	P – 103	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 5 Leuge.
83	P – 104	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 1 Uteun Dama.
84	P – 105	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 2 Uteun Dama.

85	P – 106	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 1 Puntie.
86	P – 107	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 2 Puntie.
87	P – 108	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 1 Kuala Bugak.
88	P – 109	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 2 Kuala Bugak.
89	P – 110	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 1 Paya Lipah.
90	P – 111	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 2 Paya Lipah.
91	P – 112	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 3 Paya Lipah.
92	P – 113	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 4 Paya Lipah.
93	P – 114	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 5 Paya Lipah.
94	P – 115	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 1 Beusa Meurano.
95	P – 116	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 2 Beusa Meurano.
96	P – 117	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 1 Bangka Rimueng.
97	P – 118	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 2 Bangka Riemueng.
98	P – 119	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 3 Bangka Riemueng.
99	P – 120	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 1 Tanah Rata,
100	P – 121	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 2 Tanah Rata.

101	P – 122	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 1 Bandrong.
102	P – 123	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 2 Bandrong.
103	P – 124	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 1 Blang Balok.
104	P – 125	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 2 Blang Balok.
105	P – 126	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 3 Blang Balok.
106	P – 127	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 1 Keumuneng.
107	P – 128	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 2 Keumuneng.
108	P – 129	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 1 Kuala Legeu.
109	P – 130	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 2 Kuala Legeu.
110	P – 131	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 3 Kuala Legeu.
111	P – 132	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 1 Bale Buya.
112	P – 133	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 2 Bale Buya.
113	P – 134	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 1 Alue Nibong.
114	P – 135	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 2 Alue Nibong.
115	P – 136	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 3 Alue Nibong.
116	P – 137	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 4 Alue Nibong.

117	P – 138	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 5 Alue Nibong.
118	P – 139	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 1 Seuneubok Peusangan.
119	P – 140	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 2 Seuneubok Peusangan.
120	P – 141	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 3 Seuneubok Peusangan.
121	P – 142	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 4 Seuneubok Peusangan.
122	P – 143	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 1 Seuneubok Aceh.
123	P – 144	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 2 Seuneubok Aceh.
124	P – 145	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 3 Seuneubok Aceh.
125	P – 146	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 4 Seuneubok Aceh.
126	P – 147	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 5 Seuneubok Aceh.
127	P – 148	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 1 Seuneubok Pidie.
128	P – 149	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 2 Seuneubok Pidie.
129	P – 150	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 3 Seuneubok Pidie.
130	P – 151	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 4 Seuneubok Pidie.
131	P – 152	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 5 Seuneubok Pidie.
132	P – 153	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 1 Dama Tutong.

133	P – 154	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 2 Dama Tutong.
134	P – 155	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 3 Dama Tutong.
135	P – 156	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 4 Dama Tutong.
136	P – 157	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 1 Matang Gleum.
137	P – 158	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 2 Matang Gleum.
138	P – 159	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 1 Lubok Pempeng.
139	P – 160	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 2 Lubok Pempeng.
140	P – 161	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 3 Lubok Pempeng.
141	P – 162	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 4 Lubok Pempeng.
142	P – 163	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 5 Lubok Pempeng.
143	P – 164	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 1 Buket Pala.
144	P – 165	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 2 Buket Pala.
145	P – 166	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 3 Buket Pala.
146	P – 167	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 1 Cot Mbon.
147	P – 168	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 2 Cot Mbon.
148	P – 169	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 3 Cot Mbon.

149	P – 170	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 1 Paya Meuligoe.
150	P – 171	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 2 Paya Meuligoe.
151	P – 172	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 3 Paya Meuligoe.
152	P – 173	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 1 Blang Simpo.
153	P – 174	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 2 Blang Simpo.
154	P – 175	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 1 Blang Batee.
155	P – 176	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 2 Blang Batee.
156	P – 177	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 3 Blang Batee.
157	P – 178	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 4 Blang Batee.
158	P – 179	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 5 Blang Batee.
159	P – 180	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 1 Matang Peulawi.
160	P – 181	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 2 Matang Peulawi.
161	P – 182	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 3 Matang Peulawi.
162	P – 183	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 1 Aleu Rambong.
163	P – 184	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 2 Alue Rambong.
164	P – 185	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 1 Lhok Dalam.

165	P – 186	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 2 Lhok Dalam.
166	P – 187	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 3 Lhok Dalam.
167	P – 188	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 4 Lhok Dalam.
168	P – 189	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 5 Lhok Dalam.
169	P – 190	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 6 Lhok Dalam.
170	P – 191	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 7 Lhok Dalam.
171	P – 192	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 8 Lhok Dalam.
172	P – 193	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 9 Lhok Dalam.
173	P – 194	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 1 Tualang.
174	P – 195	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 2 Tualang.
175	P – 196	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 3 Tualang.
176	P – 197	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 4 Tualang.
177	P – 198	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 5 Tualang.
178	P - 199	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 1 Cot Muda Itam.
179	P - 200	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 2 Cot Muda Itam.
180	P – 201	Fotokopi	Dikeluarkan Dari Daftar Alat Bukti
181	P – 202	Fotokopi	Dikeluarkan Dari Daftar Alat Bukti
182	P – 203	Fotokopi	Dikeluarkan Dari Daftar Alat Bukti

183	P – 204	Fotokopi	Dikeluarkan Dari Daftar Alat Bukti
184	P – 205	Fotokopi	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Model DA1-DPRA Kecamatan Peureulak Timur Dapil Aceh 6 (Aceh Timur).
185	P – 206	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 1 Alue Bugeng.
186	P – 207	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 2 Alue Bugeng.
187	P – 208	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 3 Alue Bugeng.
188	P – 209	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 4 Alue Bugeng.
189	P – 210	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 1 Alue Tho.
190	P – 211	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 1 Babah Krueng.
191	P – 212	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 2 Babah Krueng.
192	P – 213	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 1 Krueng Lintang.
193	P – 214	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 2 Krueng Lintang.
194	P – 215	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 1 Seneubok Lapang.
195	P – 216	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 2 Seuneubok Lapang.
196	P – 217	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 3 Seuneubok Lapang.
197	P – 218	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 4 Seuneubok Lapang.
198	P – 219	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 1 Seuneubok Paya.

199	P – 220	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 1 Seuneubok Rawang.
200	P – 221	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 2 Seuneubok Rawang.
201	P – 222	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 1 Seuneubok Teupin.
202	P – 223	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 2 Seuneubok Teupin.
203	P – 224	Fotokopi	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Model DA1-DPRA Kecamatan Rantau Selamat Dapil Aceh 6 (Aceh Timur).
204	P – 225	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 1 Alue Raya.
205	P – 226	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 2 Alue Raya.
206	P – 227	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 3 Alue Raya.
207	P – 228	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 1 Sarah Teube.
208	P – 229	Fotokopi	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 2 Sarah Teube.
209	P – 230	Fotokopi	Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Model DC2 – KPU
210	P – 231	Fotokopi	Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Model DB2 – KPU
211	P – 232	Fotokopi	Tabulasi Selisih Perolehan Suara.
212	P – 233	Fotokopi	Surat Mandat Saksi DPD Partai Demokrat Aceh.
213	P – 234	Fotokopi	KTA Pemohon
214	P - 235	Fotokopi	KTP Pemohon

Dalam pengesahan alat bukti Pemohon pada sidang 9 Juli 2019, Majelis Hakim Panel memberikan beberapa catatan sebelum dilaksanakan pengesahan alat bukti sebagai berikut:

1. Alat Bukti P-6 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Model DC1-DPRA Dapil Aceh 6 (Aceh Timur) Belum di leges;
2. Alat bukti P-110, P-111, P-114, P-116, P-187 buram dan tidak terbaca;
3. Alat bukti yang disahkan, tidak termasuk alat bukti yang ditarik kembali oleh Pemohon dan/atau kuasanya.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil terhadap perolehan suara di Dapil Aceh Timur 3 untuk caleg atas nama Abdul Kadis, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-83, yang diterima Mahkamah pada tanggal 1 Juli 2019, sebagaimana Tanda Terima Tambahan Berkas Pemohon Nomor 468-14-01/P-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 sebagai berikut:

- | | | |
|-----|--------|---|
| 1. | P – 1 | Fotokopi Sertifikat Model DA1 Kecamatan Bireum Bayeun Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh, |
| 2. | P – 2 | Fotokopi Sertifikat Model DA1 Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh, Dapil Aceh Timur 3 |
| 3. | P – 3 | Fotokopi Sertifikat Model DA1 Kecamatan Serba jadi Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh, Dapil Aceh Timur 3 |
| 4. | P – 4 | Fotokopi Sertifikat Model DA1 Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh, Dapil Aceh Timur 3 |
| 5. | P – 5 | Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Alue Drien TPS 01. |
| 6. | P – 6 | Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Alue Drien TPS 02. |
| 7. | P – 7 | Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Alue Gadeng Gp TPS 01. |
| 8. | P – 8 | Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Alue Gadeng Gp TPS 02. |
| 9. | P – 9 | Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Alue Gadeng Sa TPS 01. |
| 10. | P – 10 | Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Alue Gadeng Sa TPS 02. |
| 11. | P – 11 | Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Alue Seuntang TPS 01. |
| 12. | P – 12 | Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Alue Seuntang TPS 02. |
| 13. | P – 13 | Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Alue Seuntang TPS 03. |

14. P – 14 Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Alue Seuntang TPS 04.
15. P – 15 Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Alue Seuntang TPS 05.
16. P – 16 Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Alue Seuntang TPS 06.
17. P – 17 Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Alue Seuntang TPS 07.
18. P – 18 Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Alue Seuntang TPS 08.
19. P – 19 Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Alue Teh TPS 01
20. P – 20 Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Alue Teh TPS 02.
21. P – 21 Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Alue Teh TPS 03.
22. P – 22 Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Alue Teh TPS 04.
23. P – 23 Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Alue Teh TPS 05.
24. P - 24 Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Alue Teh TPS 06.
25. P - 25 Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Aramiyah TPS 01.
26. P - 26 Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Aramiyah TPS 02.
27. P - 27 Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Aramiyah TPS 03.
28. P-28 Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Aramiyah TPS 04.
29. P - 29 Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Aramiyah TPS 05.
30. P - 30 Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Bayeun TPS 01.
31. P - 31 Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Bayeun TPS 02.
32. P - 32 Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Bayeun TPS 03.
33. P - 33 Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Bireum Rayeuk TPS 01.
34. P - 34 Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Bireum Rayeuk TPS 02.
35. P - 35 Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Bireum Rayeuk TPS 03.
36. P - 36 Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Bireum Rayeuk TPS 04.
37. P - 37 Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Bireum Rayeuk TPS 05.

38. P - 38 Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Bireum Rayeuk TPS 06.
39. P - 39 Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Bireum Rayeuk TPS 07.
40. P - 40 Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Alue Buloh TPS 01.
41. P - 41 Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Alue Buloh TPS 02.
42. P - 42 Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Alue Canang TPS 01.
43. P - 43 Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Alue Canang TPS 02.
44. P - 44 Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Alue Canang TPS 03.
45. P - 45 Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Alue Canang TPS 04.
46. P - 46 Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Buket Seuleumak TPS 01.
47. P - 47 Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Buket Seuleumak TPS 02.
48. P - 48 Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Bukit Tiga TPS 01.
49. P - 49 Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Bukit Tiga TPS 02.
50. P - 50 Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Bukit Tiga TPS 03.
51. P - 51 Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Jambo Labu TPS 01.
52. P - 52 Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Jambo Labu TPS 02.
53. P - 53 Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Jambo Labu TPS 03.
54. P - 54 Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Jambo Labu TPS 04.
55. P - 55 Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Jambo Labu TPS 05.
56. P - 56 Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Jambo Labu TPS 06.
57. P - 57 Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Benteng TPS 01.
58. P - 58 Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Benteng TPS 02.
59. P - 59 Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Blang Tualang TPS 01.
60. P - 60 Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Blang Tualang TPS 02.

61. P - 61 Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Paya Peulawi TPS 01.
62. P - 62 Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Paya Peulawi TPS 02.
63. P - 63 Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Keude Bireum TPS 01
64. P - 64 Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Keude Bireum TPS 02
65. P - 65 Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Keude Bireum TPS 03
66. P - 66 Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Keude Bireum TPS 04
67. P - 67 Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Keude Bireum TPS 05
68. P - 68 Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Keumuneng Hulu TPS 01.
69. P - 69 Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Keumuneng Hulu TPS 02.
70. P - 70 Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Desa Merbau Dua TPS 01
71. P - 71 Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Paya Bili Sa TPS 01.
72. P - 72 Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Paya Bili Sa TPS 02.
73. P - 73 Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Paya Bili Sa TPS 03.
74. P - 74 Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Paya Bili Dua TPS 01.
75. P - 75 Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Paya Bili Dua TPS 02.
76. P - 76 Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Paya Bili Dua TPS 03.
77. P - 77 Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Paya Bili Dua TPS 04.
78. P - 78 Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Paya Bili Dua TPS 05.
79. P - 79 Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Paya Rambong TPS 01
80. P - 80 Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Paya Tampah TPS 01.
81. P - 81 Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Paya Tampah TPS 02.
82. P - 82 Fotokopi C1 Kecamatan Bireum Bayeun Kelurahan/Desa Peutow TPS 01.
83. P - 83 Fotokopi Hasil Rekap perolehan suara Partai Demokrat dari Panwas Kecamatan Bireum Bayeun.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil terhadap perolehan suara di Dapil Aceh Singkil 3 untuk caleg atas nama Juliadi, Pemohon mengajukan alat bukti

surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-25, sebagai berikut:

1. P – 1 Fotokopi C1 Kecamatan Danau Paris Desa Biskang TPS 01 Mengenai Kelebihan Pemilik Khusus (DPK) dan Penggelembungan DPK
2. P - 2 Fotokopi C1 Kecamatan Danau Paris Desa Biskang TPS 02 Mengenai Kelebihan Pemilik Khusus (DPK) dan Penggelembungan DPK
3. P - 3 FotokopiC1 Kecamatan Danau Paris Desa Biskang TPS 03 Mengenai Kelebihan Pemilik Khusus (DPK) dan Penggelembungan DPK
4. P - 4 Fotokopi C1 Kecamatan Danau Paris Desa Situnban Makmur TPS 02 Mengenai Kelebihan Pemilik Khusus (DPK) dan Penggelembungan DPK
5. P – 5 Fotokopi C1 Kecamatan Danau Paris Desa Napa Galuh TPS 01 Mengenai Kelebihan Pemilik Khusus (DPK) dan Penggelembungan DPK
6. P – 6 Fotokopi C1 Kecamatan Danau Paris Desa Napa Galuh TPS 02 Mengenai Kelebihan Pemilik Khusus (DPK) dan Penggelembungan DPK
7. P – 7 Fotokopi C1 Kecamatan Danau Paris Desa Situbuh - tubuh TPS 01 Mengenai Kelebihan Pemilik Khusus (DPK) dan Penggelembungan DPK
8. P - 8 FotokopiC1 Kecamatan Danau Paris Desa Situbuh - tubuh TPS 02 Mengenai Kelebihan Pemilik Khusus (DPK) dan Penggelembungan DPK
9. P – 9 FotokopiC1 Kecamatan Danau Paris Kelurahan Lae Balno TPS 01 Mengenai Kelebihan Pemilik Khusus (DPK) dan Penggelembungan DPK
10. P - 10 FotokopiC1 Kecamatan Danau Paris Desa Lae Balno TPS 03 Mengenai Kelebihan Pemilik Khusus (DPK) dan Penggelembungan DPK
11. P - 11 FotokopiC1 Kecamatan Danau Paris Desa Sikoran TPS 02 Mengenai Kelebihan Pemilik Khusus (DPK) dan Penggelembungan DPK
12. P – 12 FotokopiTidak ada tindak lanjut Rekomendasi BAWASLU untuk Pembukaan C7
13. P – 13 FotokopiKeberatan Saksi PPK Kecamatan Danau Paris tentang Pembukaan C7 DPT DPTB
14. P – 14 FotokopiFoto Perekapan C1 dilakukan di Kecamatan seharusnya dilakukan di TPS. Itupun C1 diterima oleh Saksi Partai Demokrat di hari jumat. Seharusnya diterima di Tempat Pemungutan Suara dan Kotak Suara diangkut tanpa disegel dari Tempat Pemungutan Suara Pemilih dibawah Umur (FotokopiSurat Pernyataan Orang Tua , Foto, Kartu Keluarga)
15. P – 15

- | | | |
|-----|--------|--|
| 16. | P – 16 | FotokopiPemilih dari Tapanuli Tengah (Surat Pernyataan, KTP dan Foto)
FotokopiSurat Keterangan dari KPPS, TPS 5 Situban Makmur Pemilih di Luar Aceh Singkil yang menyatakan |
| 17. | P – 17 | memilih dibawah umur (KTP dan Foto) |
| 18. | P – 18 | Foto Copy KTP |
| 19. | P-19 | Fotokopi Tentang Surat Panggilan GABKANDU |
| 20. | P – 20 | FotokopiPemberitahuan tentang Status Laporan KPPS dan PPK |
| 21. | P – 21 | FotokopiDA1 Danau Paris
FotokopiTentang Laporan PANWAS Kecamatan Danau Paris dan PANWAS Kabupaten dan KIP Aceh Singkil |
| 22. | P –22 | |
| 23. | P – 23 | Fotokopi CD Video tentang Kejadian di PPS dan PPK, KIP dan Foto di CD |
| 24. | P – 24 | Fotokopi Berita Online dari beritakini.co |
| 25. | P – 25 | Fotokopi PUTUSAN Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Ski |

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonan atas nama Saifudin, pada perselisihan penghitungan suara di Aceh Timur 4, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-69, sebagai berikut:

- | | | |
|---|-------|---|
| 1 | P – 1 | Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Model DA1 Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh, |
| 2 | P - 2 | Fotokopi C1 Kecamatan Simpang Ulim Kelurahan/Desa Keude Tuha TPS 01. |
| 3 | P – 3 | Fotokopi C1 Kecamatan Simpang Ulim Kelurahan/Desa Keude Tuha TPS 02. |
| 4 | P – 4 | Fotokopi C1 Kecamatan Simpang Ulim Kelurahan/Desa Bantayan TPS 02. |
| 5 | P – 5 | Fotokopi C1 Kecamatan Simpang Ulim Kelurahan/Desa Bantayan TPS 03. |
| 6 | P – 6 | Fotokopi C1 Kecamatan Simpang Ulim Kelurahan/DesaBantayan TPS 04. |
| 7 | P – 7 | Fotokopi C1 Kecamatan Simpang Ulim Kelurahan/Desa Bantayan TPS 05. |
| 8 | P – 8 | Fotokopi C1 Kecamatan Simpang Ulim Kelurahan/Desa Bantayan TPS 06. |
| 9 | P – 9 | |

- Fotokopi C1 Kecamatan Simpang Ulim Kelurahan/Desa Titi Baroh TPS 01.
- 10 P – 10 Fotokopi C1 Kecamatan Simpang Ulim Kelurahan/Desa Titi Baroh TPS 02.
- 11 P – 11 Fotokopi C1 Kecamatan Simpang Ulim Kelurahan/Desa Matang Kumbang TPS 01.
- 12 P – 12 Fotokopi C1 Kecamatan Simpang Ulim Kelurahan/Desa Matang Kumbang TPS 02.
- 13 P – 13 Fotokopi C1 Kecamatan Simpang Ulim Kelurahan/Desa Matang Kumbang TPS 03.
- 14 P – 14 Fotokopi C1 Kecamatan Simpang Ulim Kelurahan/Desa Matang Rayeuk TPS 02.
- 15 P – 15 Fotokopi C1 Kecamatan Simpang Ulim Kelurahan/Desa Alue Buloh Sa TPS 01.
- 16 P – 16 Fotokopi C1 Kecamatan Simpang Ulim Kelurahan/Desa Alue Buloh Sa TPS 02.
17. P – 17 Fotokopi C1 Kecamatan Simpang Ulim Kelurahan/Desa Alue Buloh Sa TPS 03.
18. P – 18 Fotokopi C1 Kecamatan Simpang Ulim Kelurahan/Desa Alue Buloh Sa TPS 04.
19. P – 19 Fotokopi C1 Kecamatan Simpang Ulim Kelurahan/Desa Pucok Alue Sa TPS 01.
20. P – 20 Fotokopi C1 Kecamatan Simpang Ulim Kelurahan/Desa Pucok Alue Sa TPS 02.
21. P – 21 Fotokopi C1 Kecamatan Simpang Ulim Kelurahan/Desa Matang Weng TPS 01.
22. P – 22 Fotokopi C1 Kecamatan Simpang Ulim Kelurahan/Desa Matang Weng TPS 02.
23. P – 23 Fotokopi C1 Kecamatan Simpang Ulim Kelurahan/Desa Teupin Breuh TPS 01.
24. P-24 Fotokopi C1 Kecamatan Simpang Ulim Kelurahan/Desa Teupin Breuh TPS 02.
25. P-25 Fotokopi C1 Kecamatan Simpang Ulim Kelurahan/Desa Peulalu TPS 01.

26.	P-26	Fotokopi C1 Kecamatan Peulalu TPS 02.	Simpang	Ulim	Kelurahan/Desa
27.	P-27	Fotokopi C1 Kecamatan Peulalu TPS 03.	Simpang	Ulim	Kelurahan/Desa
28.	P-28	Fotokopi C1 Kecamatan Peulalu TPS 04.	Simpang	Ulim	Kelurahan/Desa
29.	P-29	Fotokopi C1 Kecamatan Peulalu TPS 05.	Simpang	Ulim	Kelurahan/Desa
30.	P-30	Fotokopi C1 Kecamatan Gampong Blang TPS 01.	Simpang	Ulim	Kelurahan/Desa
31.	P-31	Fotokopi C1 Kecamatan Gampong Blang TPS 02.	Simpang	Ulim	Kelurahan/Desa
32.	P-32	Fotokopi C1 Kecamatan Gampong Blang TPS 03.	Simpang	Ulim	Kelurahan/Desa
33.	P-33	Fotokopi C1 Kecamatan Gampong Blang TPS 04.	Simpang	Ulim	Kelurahan/Desa
34.	P-34	Fotokopi C1 Kecamatan Gampong Blang TPS 05.	Simpang	Ulim	Kelurahan/Desa
35.	P-35	Fotokopi C1 Kecamatan Gampong Baro TPS 01.	Simpang	Ulim	Kelurahan/Desa
36.	P-36	Fotokopi C1 Kecamatan Gampong Baro TPS 02.	Simpang	Ulim	Kelurahan/Desa
37.	P-37	Fotokopi C1 Kecamatan Gampong Baro TPS 03.	Simpang	Ulim	Kelurahan/Desa
38.	P-38	Fotokopi C1 Kecamatan Mulieng TPS 01.	Simpang	Ulim	Kelurahan/Desa
39.	P-39	Fotokopi C1 Kecamatan Mulieng TPS 02.	Simpang	Ulim	Kelurahan/Desa
40.	P-40	Fotokopi C1 Kecamatan Alue Buloh Dua TPS 01.	Simpang	Ulim	Kelurahan/Desa
41.	P-41	Fotokopi C1 Kecamatan Alue Buloh Dua TPS 02.	Simpang	Ulim	Kelurahan/Desa
42.	P-42	Fotokopi C1 Kecamatan Matang Supeng TPS 01.	Simpang	Ulim	Kelurahan/Desa

43. P-43 Fotokopi C1 Kecamatan Simpang Ulim Kelurahan/Desa Matang Supeng TPS 02.
44. P-44 Fotokopi C1 Kecamatan Simpang Ulim Kelurahan/Desa Kuala Simpang Ulim TPS 01.
45. P-45 Fotokopi C1 Kecamatan Simpang Ulim Kelurahan/Desa Kuala Simpang Ulim TPS 03.
46. P-46 Fotokopi C1 Kecamatan Simpang Ulim Kelurahan/Desa Blang Nie TPS 01.
47. P-47 Fotokopi C1 Kecamatan Simpang Ulim Kelurahan/Desa Blang Nie TPS 02.
48. P-48 Fotokopi C1 Kecamatan Simpang Ulim Kelurahan/Desa Blang Nie TPS 03.
49. P-49 Fotokopi C1 Kecamatan Simpang Ulim Kelurahan/Desa Blang Nie TPS 04.
50. P-50 Fotokopi C1 Kecamatan Simpang Ulim Kelurahan/Desa Pucoek Alue II TPS 01.
51. P-51 Fotokopi C1 Kecamatan Simpang Ulim Kelurahan/Desa Pucoek Alue II TPS 02.
52. P-52 Fotokopi C1 Kecamatan Simpang Ulim Kelurahan/Desa Pucoek Alue II TPS 03.
53. P-53 Fotokopi C1 Kecamatan Simpang Ulim Kelurahan/Desa Pucoek Alue II TPS 04.
54. P-54 Fotokopi C1 Kecamatan Simpang Ulim Kelurahan/Desa Pucoek Alue Barat TPS 01.
55. P-55 Fotokopi C1 Kecamatan Simpang Ulim Kelurahan/Desa Pucoek Alue Barat TPS 02.
56. P-56 Fotokopi C1 Kecamatan Simpang Ulim Kelurahan/Desa Nicah Awe TPS 01.
57. P-57 Fotokopi C1 Kecamatan Simpang Ulim Kelurahan/Desa Nicah Awe TPS 02.
58. P-58 Fotokopi C1 Kecamatan Simpang Ulim Kelurahan/Desa Lampoh Rayeuk TPS 01.
59. P-59 Fotokopi C1 Kecamatan Simpang Ulim Kelurahan/Desa Lampoh Rayeuk TPS 02.
60. P-60

- Fotokopi C1 Kecamatan Simpang Ulim Kelurahan/Desa Arakundo TPS 01.
61. P-61 Fotokopi C1 Kecamatan Simpang Ulim Kelurahan/Desa Arakundo TPS 02.
62. P-62 Fotokopi C1 Kecamatan Simpang Ulim Kelurahan/Desa Tp Mamplam TPS 01.
63. P-63 Fotokopi C1 Kecamatan Simpang Ulim Kelurahan/DesaTp Mamplam TPS 02.
64. P-64 Fotokopi C1 Kecamatan Simpang Ulim Kelurahan/Desa Tp Mamplam TPS 03.
65. P-65 Fotokopi Sertifikat Hasil Rekapitulasi Suara Model DA1 DPRK Aceh Timur Kecamatan Madat
66. P-66 Fotokopi Sertifikat Hasil Rekapitulasi Suara Model DA1 DPRK Aceh Timur Kecamatan Panudte Bidari
67. P-67 Fotokopi Sertifikat Hasil Rekapitulasi Suara Model DB1-DPRK Aceh Timur Dapil Aceh Timur 4.
68. P-68 Fotokopi Pernyataan Keberatan saksi atau catatan kejadian khusus Model DB2-KPU
69. P-69 Fotokopi Video Rekaman.

Dalam pengesahan alat bukti Pemohon pada sidang 9 Juli 2019, Majelis Hakim Panel memberikan beberapa catatan sebelum dilaksanakan pengesahan alat bukti sebagai berikut:

1. Pada alat bukti P-4 terdapat renvoi, yaitu adanya tambahan alat bukti berupa fotokopi form C1 Kecamatan Simpang Ulim, Kelurahan/Desa Bantayan untuk TPS 02 dan TPS 01;
2. Pada alat bukti P-12, P-13, tidak tercantum nomor TPS pada fotokopi alat bukti;
3. Pada alat bukti P-31, P-32, dan P-33 tidak tercantum nama desa pada fotokopi alat bukti.

Untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Muhammad Khaidir, beralamat di Desa Lhok Dalam Kecamatan Peureulak Aceh Timur, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bentuk pelanggaran yang terjadi secara sistematis perihal penambahan suara kepada Muhammad Yunus / Pihak Terkait (Caleg Partai Demokrat Dapil 6 untuk DPRA) di sejumlah 6 (enam) Kecamatan yaitu Peureulak Kota, Peureulak Timur, Bireum mBayeun, Rantau Selamat). Penambahan tersebut diduga dilakukan pada saat berlangsungnya Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat masing-masing kecamatan.
- Keterangan berkaitan dengan keberatan-keberatan dalam proses Pleno Rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Kabupaten Aceh Timur (Form DB2) dan Pleno Rekapitulasi Perhitungan suara di Tingkat Provinsi Aceh (Form DC2) .

Dalam persidangan saksi menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Saksi adalah tim kampanye dan juga saksi mandat di Kabupaten Aceh Timur. Saksi menjelaskan dari apa yang saksi lihat, rasakan, ketika perekrutan saksi di Kabuparen Aceh Timur yang dilakukan oleh DPC Aceh Timur.
 - Saksi merasa tidak dilibatkan dalam rekrutmen saksi di tingkat Kecamatan, saksi hanya mendapat mandat di tingkat Kecamatan sehingga merasa kesulitan mendapat data C-1 di tingkat Kecamatan, serta harus meminta dari partai lain.
 - Saksi mendapati perbedaan rekap Form C-1 dan DA-1 dan menemukan penggelembungan suara di 6 kecamatan Peureulak Timur, Peureulak Kota, Rantau Panjang, Rantau Selamat, dan Birem Bayeun.
 - Saksi menyampaikan bahwa ketika hendak melakukan sanggahan melalui form DB-2, namun diminta melapor ke Bawaslu.
2. Augusta Mukhtar, beralamat di Lr. Himpunan No. 16, Desa Lamteumen Barat, Kota Banda Aceh, pada pokoknya akan menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Menjelaskan terkait pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Kabupaten Aceh Timur dengan menandatangani form keberatan DB1 untuk perolehan suara DPRK Partai Demokrat Dapil 3 dan Dapil 4 serta perolehan suara DPRA Dapil 6;
 - Menjelaskan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Provinsi Aceh, mengisi Form Keberatan DC1 untuk perolehan suara DPRA.

Dalam persidangan saksi menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Saksi merupakan saksi mandat Partai Demokrat di Kabupaten Aceh Timur dan saksi mandat untuk Provinsi Aceh.
- Saksi akan menyampaikan beberapa kejanggalan. *Pertama*, pada tanggal 2 Mei 2019 hingga 5 Mei 2019 terjadi proses pleno di Kabupaten Aceh Timur. Saksi menyanggah atau melakukan protes terhadap hasil Pleno Kecamatan Birem Bayeun karena ada sekitar 78 TPS di 18 desa di Kecamatan Birem Bayeun yang telah terkumpul data C-1 namun tidak sesuai dengan data DA-1. Saksi memperoleh data 78 TPS dari beberapa partai politik yang disandingkan. Saksi telah menyampaikan sanggahan kepada PPK Kecamatan Birem Bayeun dan KIP Aceh Timur, namun diarahkan untuk mengisi Form DB-2.
- *Kedua*, pada tanggal 4 Mei 2019 pada saat terjadi Pleno untuk Kecamatan Peureulak Timur tepatnya pukul 01.30 WIB, terdapat tiga DA-1 yang berbeda pada tahap pleno Kecamatan Peureulak Timur, Saksi juga menyanggah dan mempertanyakan proses tersebut kepada KIP Aceh Timur namun KIP Aceh Timur mengarahkan saksi untuk mengisi Form Keberatan DB-2.
- *Ketiga*, pada tanggal 5 Mei 2019 yaitu hari terakhir Pleno untuk Kabupaten Aceh Timur, saksi sebagai saksi mandate Partai Demokrat menolak hasil pleno untuk 6 kecamatan di Kabupaten Aceh Timur sehingga tidak menandatangani. Saksi juga mengisi Form B-2 yang dilampirkan dan ditandatangani oleh Ketua KIP Aceh Timur, Saudara Zainal Abidin.
- Saksi menyatakan bahwa sikap Bawaslu mengetahui protes dari saksi pada tanggal 4 Mei 2019 adalah mengarahkan untuk melaporkan kepada Panwas Aceh Timur.
- Pada tanggal 6 Mei 2019, saksi yang dimandatkan oleh Partai Demokrat, melaporkan kecurangan yang terjadi kepada Panwaslu Aceh Timur dengan Laporan Nomor 1010 LP/PL/Kab/01/15/5/2019.
- Dokumen yang saksi lampirkan waktu pelaporan ke Panwas Aceh Timur: Salinan Formulir C1-DPRK Peureulak Timur, 20 TPS, Salinan Formulir C1-DPRA Kecamatan Birem Bayeun 81 TPS, Salinan DA1-DPRA Kecamatan Perlak Timur, Salinan Model DA-1 Kecamatan Birem Bayeun. Setelah saksi menunggu proses sekian lama, pada tanggal 26 Mei 2019, Bawaslu Aceh Timur menghentikan pelaporan yang saksi laporkan pada

tanggal 6 Mei dengan dalih saksi yang dihadirkan hanya mengetahui di tingkat desa, di tingkat TPS.

- Berkenaan dengan pleno di tingkat provinsi, pada tanggal 7-12 Mei 2019 saksi mandat dari Partai Demokrat menolak hasil Pleno Kabupaten Aceh Timur di 6 kabupaten, 6 kecamatan. KIP Provinsi Aceh mengarahkan saksi untuk mengisi Form Keberatan DC-2 dan tidak ada tindak lanjut dari Bawaslu.
 - Saksi sebagai saksi mandate Kabupaten untuk Caleg Abdul Kadis di Dapil IV untuk DPRK Aceh Timur.
 - Pada saat pleno di Kecamatan Bireum Bayeun terjadi penambahan suara untuk caleg dari partai yang sama (internal) bernama Elma Zalmi sebesar 224 suara, berkurang 94 suara sehingga menjadi 129 suara. Hal ini mengakibatkan perolehan suara Elma Zalmi bertambah dari yang sebelumnya 268 suara menjadi 362 suara. Ada penambahan 94 suara dari partai.
3. Wahidin, beralamat di Desa Matang Seupeng Kecamatan Simpang Ulim Aceh Timur, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
- Menjelaskan rekapitulasi hasil perolehan suara DPRK Dapil Aceh Timur 4 di Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh menunjukkan adanya pengurangan suara Pemohon dari 1.116 berkurang menjadi 933 suara;
 - Menjelaskan adanya perbedaan jumlah perolehan suara antara Form DA1 Kecamatan dengan form DB1 tingkat Kabupaten;
 - Menjelaskan adanya pengancaman dan intimidasi terhadap Penyelenggara Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Simpang Ulim yang dilakukan oleh orang suruhan Caleg dari Partai Aceh (Pihak Terkait) bertujuan untuk mengubah hasil Pleno Kecamatan Simpang Ulim, Aceh Timur.
- Dalam persidangan saksi menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
- Saksi merupakan saksi mandate dari Kecamatan Simpang Ulim untuk Dapil 4.
 - Saksi menyampaikan bahwa pleno Kecamatan Simpang Ulim dilaksanakan selama 3 hari dari 23 April 2019 sampai 26 April 2019 dan

saksi menerima hasil Pleno Perolehan Suara tingkat Kecamatan berupa Sertifikat DA-1.

- Hasil perolehan sertifikat DA-1 berjumlah 1.116 suara dan sesuai dengan Form C-1 di 60 TPS Kecamatan Simpang Ulim. Saksi juga telah menerima DA-1 yang diberikan oleh PPK yang telah ditandatangani oleh Panwas.
- Pleno kabupaten untuk Kecamatan Simpang Ulim pada 4 Mei 2019 mulai pukul 03.00 WIB, saksi Partai Demokrat melakukan protes terhadap hasil yang dibacakan oleh PPK Simpang Ulim karena perolehan suara dikurangkan dari yang tertera di DA-1 yaitu 1.116 suara menjadi 993 suara.
- KIP Aceh Timur meminta penjelasan kepada PPK Kecamatan Simpang Ulim karena protes yang dilakukan oleh saksi Partai Demokrat terhadap pengurangan suara di DA-1 Kecamatan Simpang Ulim. Dua hari kemudian, setelah tanggal 26 April 2019, PPK Simpang Ulim mengambil kembali tong suara yang sudah selesai diplenokan, diantar ke KIP Aceh Timur. Jarak antara Kecamatan Simpang Ulim dengan Ibu Kota Kabupaten Aceh Timur sejauh 45 kilometer.
- Pada proses terjadinya rekap suara ulang di tingkat Kecamatan Simpang Ulim, pihak PPK dan panwas kecamatan tidak pernah memberitahukan atau mengundang seluruh partai politik untuk hadir dalam proses rekap suara ulang. PPK dan Panwas Simpang Ulim hanya mengundang pihak kepolisian untuk hadir dalam proses rekap suara ulang tersebut, sementara saksi tidak tahu.
- Karena terjadi penolakan terhadap rekap suara ulang yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan saksi menolak hasil rekap suara ulang, maka KIP Aceh Timur meminta saksi Demokrat untuk mengisi pernyataan, sehingga sanggah DB-2 dan pleno ditunda.

Ahli Zainal Abidin, S.H., M.Si., M.H beralamat di Dusun Amplam Kali Desa Gla Deyah Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- anatomi tahapan pelaksanaan Pemilu tahun 2019;
- pelaksanaan tahapan Pemilu di Aceh Timur khususnya terdapat pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif di sejumlah 6 (enam) Kecamatan, dimana

adanya permohonan untuk melakukan penghitungan suara ulang di 6 (enam) kecamatan tersebut untuk perolehan suara DPRD/ DPRA.

- Akibat hukum apabila terbukti adanya kecurangan tersebut bagi calon peserta pemilu.

Dalam persidangan ahli menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Saksi merupakan ahli di bidang Hukum Tata Negara dan memiliki pengalaman sebagai penyelenggara Pemilu diantaranya terllibat di panwaslu, KIP Aceh untuk dua periode.
- pelaksanaan Pemilu di Dapil VI melanggar asas jujur dan adil, sebagaimana yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pasal 22E ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa pemilihan umum dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Kemudian, asas pemilu sebagaimana dimaksud tadi, asas konstitusi, terutama asas jujur dan adil, telah tercederai, apabila proses penghitungan dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di setiap tingkatan tidak dilakukan sesuai dengan data yang benar. Artinya, data C-1 itu harus sesuai dengan C-1 Plano, kemudian DA-1 sesuai dengan C-1, DB-1 sesuai dengan DA-1, DC-1 sesuai dengan DB-1, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara, jadi sesuai dengan DB.

Berdasarkan yang Ahli ketahui, rekapitulasi yang dilakukan di beberapa kecamatan di Kabupaten Aceh Timur ya, itu ada 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Peureulak, kemudian Peureulak Timur, kemudian Birem Bayeun, kemudian Sungai Raya, Rantau Tengah, dan Kecamatan Rantau Selamat, itu tidak sesuai dengan hasil Form C-1. Maka, pelaksanaan Pemilu di Dapil Aceh VI telah melanggar asas jujur dan adil.

- Bapak Mukti Fajar mengatakan bahwa pelanggaran pemilihan bersifat sistematis, kemudian terstruktur, masif apabila pelanggaran pemilu itu memang direncanakan atas atau desain sejak semula, baik dilakukan oleh negara, kemudian penyelenggara pemilu atau peserta pemilu.

Pelanggaran pemilu yang terjadi Dapil VI, berkarakter, terstruktur kemudian sistematis, kemudian masif. Berimplikasi pada merusak sendi-sendi pemilu yang diatur oleh konstitusi. Apabila, satu, jadi di Dapil VI itu bisa kita katakan bahwa pelaksanaan pemilu itu merusak sendi-sendi yang diamanahkan oleh Konstitusi. *pertama*, rekrutmen saksi dilakukan dengan maksud mengarah kepada pemenangan caleg tertentu, sehingga dalam proses saksi tersebut direkrut, sejak awal telah didesain untuk memenangkan salah satu caleg yang telah ditentukan sejak awal. *Kedua*, diakibatkan telah direncanakannya penentuan saksi, akses informasi atau dokumen bagi caleg lainnya menjadi tertutup. Seringkali para kandidat caleg lebih percaya kepada saksinya daripada pengamananan yang telah dilakukan oleh panwas. *Ketiga*, data form DA-1 tidak sesuai dengan Form C-1. *Keempat*, terdapat bermacam-macam Form DA-1 yang berbeda-beda, Dapil VI, Dapil Aceh VI dan 3 terdapat form yang berbeda. *Kelima*, pengawas tidak memproses pelanggaran yang terjadi. *Keenam*,

penyelenggaraan pemilihan umum di dapil itu melibatkan peserta pemilu dan penyelenggara pemilu, sehingga hasilnya itu dipertanyakan. Kemudian, berdasarkan kejadian objektif demikian, maka MK dalam menangani perkara hasil pemilu, tidak semata melihat aspek kualitatif, melainkan juga melihat aspek kuantitatif, itu proses-proses pemilu yang mempengaruhi kualitas pemilu yang jujur dan adil. Artinya, Mahkamah Konstitusi harus menilai proses yang seharusnya telah selesai ditangani oleh institusi lain. Jadi, ingin disampaikan Ahli pada kali ini, pengalaman kita, institusi lainnya itu, untuk panwas tidak selesai menangani soal-soal pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, apalagi ini negeri nuansanya adalah TSM.

- Terhadap pertanyaan yang diajukan kepada ahli, ahli menguraikan bahwa pelanggaran-pelanggaran menurut pengamatan ahli tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengisi form saja. Selama ini penyelesaian yang hanya dengan mengisi form itu sumir dan tidak menyentuh inti persoalan.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 66-14-01/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1. Mahkamah Tidak Berwenang Mengadili Permohonan *a quo*

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* sepanjang mengenai PHPU anggota DPRD pada daerah pemilihan (dapil) Aceh 6 Kabupaten Aceh Timur dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa untuk Dapil 6 Kabupaten Aceh Timur untuk calon anggota DPRD, posita permohonan Pemohon mendalilkan sesuai tabel suara calon anggota DPRD no urut 1, IQBAL FARABY, S.H. sebesar 6.545 suara dan suara calon anggota DPRD no urut 2, MUHAMMAD YUNUS sebesar 8.772 suara, sehingga terdapat selisih suara antara calon anggota DPRD no urut 2 dan 1 dari partai yang sama (Partai Demokrat) sebesar 2.227 suara;
2. Bahwa atas perolehan suara tersebut di atas, caleg an. IQBAL FARABY, S.H. –dalam petitum butir 5- meminta Termohon untuk mendiskualifikasi dan menganulir perolehan suara an. MUHAMMAD YUNUS;

3. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dasar fakta maupun dasar hukum dalam posita mengenai “kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon” dan petitum yang memuat “permintaan untuk mendiskualifikasi dan membatalkan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon” sesuai UU MK, UU Pemilu dan Peraturan MK;

Berdasarkan uraian Termohon di atas, permohonan *a quo* adalah *obscuur libel* yang selayaknya oleh Mahkamah diputus tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

2. Permohonan Kabur (*Obscuur Libel*)

Permohonan Pemohon tidak jelas dan/atau kabur dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pihak dalam permohonan yang diajukan Pemohon sangat tidak jelas, apakah diajukan oleh Partai Politik (Partai Demokrat) atau Pemohon Perseorangan atas nama sebagai berikut :
 - a. CALEG DPRD atas nama IQBAL FARABY, S.H. (no. urut 1) melawan MUHAMMAD YUNUS (no. urut 2) di Dapil Aceh 6 Kabupaten Aceh Timur;
 - b. CALEG DPRK atas nama ABDULKADIS (no. urut 3) melawan ELMA ZALMI (no. urut 1) di Dapil 4 Kabupaten Aceh Timur.
2. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 (selanjutnya disebut “**PMK 2/2018**”) secara terang dan tegas membedakan antara Permohonan yang diajukan oleh Partai Politik (Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 2/2018) dengan Permohonan Perseorangan caleg DPR/DPRD (Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018).
3. Bahwa karena permohonan *aquo* tidak jelas dan/atau kabur karena mencampuradukan Permohonan Partai Politik dan Permohonan Perseorangan, maka secara hukum Permohonan Pemohon patut dinyatakan ditolak dan/atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. PROVINSI ACEH

1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK SESAMA ANGGOTA CALEG PARTAI DEMOKRAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI ACEH

Dengan ini Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD PROVINSI ACEH, yang kami lengkapi dengan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Demokrat), hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.3.1. DAPIL ACEH 6 No.URUT 1 KABUPATEN ACEH TIMUR (An. Iqbal Faraby, SH)

Bahwa terhadap dalil permohonan halaman 9 s/d 14 dapat termohon bantah sebagai berikut;

1. Bahwa pada prinsipnya termohon menolak dengan tegas dalil dalil permohonan pemohon sepanjang berkaitan dengan dalil tuduhan pemohon yang mendalilkan tentang adanya perbedaan hasil perhitungan suara antara calon legislatif dari partai demokrat nomor urut 1 (an. Iqbal Faraby, SH) dengan calon legislatif nomor urut 2 (an.Muhammad Yunus (Banta)) yang disebabkan adanya penambahan suara yang terjadi secara terstruktur dan masif di tiap-tiap kecamatan yaitu kecamatan pereulak kota, pereleulak timur, bireum bayeun dan rantau selamat, dalil tersebut kami bantah karena tidak benar

Tabel 1: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI ACEH

TABEL berdasarkan bukti DB1-DPRA (*Vide Bukti T-001-Kabupaten Aceh Timur 6 – Demokrat – 66-14-01*)

No	Nama Calon Anggota DPRD/DPRD Kabupaten/kOTA	Jumlah Suara	selisih
1	Iqbal Farabi, SH	6.545	

			Selisih suara dari kedua calon tersebut adalah 2.227
2	Muhammad Yunus (Banta)	8.772	

2. Bahwa terhadap perolehan suara sebagaimana tabel hasil rekapitulasi perhitungan suara tersebut diatas, pemohon mendalilkan bahwa hasil perolehan suara dengan selisih suara sebanyak 2.227 tersebut antara calon nomor urut 1 dengan nomor urut 2 diperoleh karena adanya penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon di beberapa kecamatan antara lain kecamatan pereulak kota, pereleulak timur, bireum bayeun dan rantau selamat dengan rincian sebagai berikut:

Data tabel adanya penambahan suara muhammat Yunus di Kecamatan Peureulak versi pemohon

Jumlah TPS	Jumlah Suara di Model Form C1-DPRA	Jumlah Suara di Model Form DA1-DPRA	selisih
100	871	1018	147

Data tabel adanya penambahan suara muhammat Yunus di Kecamatan Peureulak Timur versi pemohon

Jumlah TPS	Jumlah Suara di Model Form C1-DPRA	Jumlah Suara di Model Form DA1-DPRA	selisih
20	436	472	36

Data tabel adanya penambahan suara muhammat Yunus di Kecamatan Bireum Bayeun versi pemohon

Jumlah TPS	Jumlah Suara di Model Form C1-DPRA	Jumlah Suara di Model Form DA1-DPRA	selisih
61	538	672	134

Data tabel adanya penambahan suara muhammad Yunus di Kecamatan Rantau Selamat versi pemohon

Jumlah TPS	Jumlah Suara di Model Form C1-DPRA	Jumlah Suara di Model Form DA1-DPRA	selisih
5	212	218	6

3. Bahwa total selisih suara jika digabungkan dari 4 kecamatan berdasarkan tabel versi pemohon tersebut diatas, diperoleh jumlah selisih sebesar **323 suara** sebagaimana tabel dibawah ini:

NO	KECAMATAN	KLAIM PEMOHON
		SELISIH C1-DPRA DENGAN DA1-DPRA
1	PEUREULAK	147
2	PEUREULAK TIMUR	36
3	BIREM BAYEUN	134
4	RANTAU SELAMAT	6
TOTAL SELISIH/PENAMBAHAN SUARA		323

4. Bahwa terhadap perolehan suara sebagaimana tabel versi pemohon tersebut diatas yang terdiri dari kecamatan pereulak kota, pereleulak timur, bireum bayeun dan rantau selamat, bantahan termohon sebagai berikut ;

Bahwa dari tabel diatas menunjukkan jumlah selisih atau tuduhan penambahan suara kepada suara Calon Legislatif nomor urut 2 Sdr. Muhammad Yunus (Banta) adalah sebesar **323**.

Bahwa apabila dikurangkan selisih suara sebanyak **2.227** sebagaimana bukti DB1-DPRA dengan penambahan suara yang dituduhkan pemohon sebesar **323 suara**, terdapat hasil dimana masih terdapat selisih suara pemohon (an. Iqbal Farabi) dengan Calon Legislatif Sdr. Muhammad Yunus (Banta) sebesar **1.904suara**. Hal ini juga sekaligus menunjukkan bahwa termohon tidak melakukan kesalahan dalam penghitungan perolehan suara dan tidak benar penambahan suara sebagaimana tuduhan pemohon telah merubah urutan atau peringkat perolehan suara pemohon dengan Calon Legislatif Sdr.

Muhammad Yunus (Banta) sehingga berdampak pada perolehan kursi dari pemohon.

5. Bahwa dalam melaksanakan proses penyelenggaraan pemilu 2019, termohon telah melaksanakannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Bahwa Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan untuk Pemilu DPRA Daerah Pemilihan 6 dilakukan dengan meneliti, membaca dan mencatat hasil yang tercantum dalam formulir model C1-DPRA berhologram (*Vide Bukti T-002-Kabupaten Aceh Timur 6 – Demokrat – 66-14-01*) kedalam formulir DAA1-DPRA (*Vide Bukti T-003-Kabupaten Aceh Timur 6 – Demokrat – 66-14-01*) dan selanjutnya mencatat kedalam DA1-DPRA (*Vide Bukti T-004-Kabupaten Aceh Timur 6 – Demokrat – 66-14-01*), hal ini dibuktikan pula dengan Tidak adanya keberatan saksi yang dituangkan dalam formulir model C2-KPU (*Vide Bukti T-005-Kabupaten Aceh Timur 6 – Demokrat – 66-14-01*), demikian pula di rekapitulasi tingkat kecamatan tidak ada saksi partai yang mengajukan keberatan terhadap persoalan yang diajukan dalam permohonan ini, Hasil rekap kemudian diserahkan ke KIP Aceh Timur dengan dibuktikan formulir model DB BAST-KPU, dan Salinan hasil rekap diserahkan kepada saksi partai yang hadir dibuktikan dengan DA.TT-KPU. (*Vide Bukti T-006 - Kabupaten Aceh Timur 6 – Demokrat – 66-14-01*)

6. Bahwa berdasarkan dalil sebagaimana tersebut diatas, dalil-dalil pemohon yang menyatakan bahwa rekapitulasi yang dilakukan oleh termohon pada 4 kecamatan yaitu kecamatan pereulak kota, pereleulak timur, bireum bayeun dan rantau selamat, tidak berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara dalam formulir Model C1-DPRA adalah tidak benar dan harus ditolak seluruhnya

2.2.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK SESAMA ANGGOTA PARTAI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK ACEH TIMUR PROVINSI ACEH

Dengan ini Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara untuk pengisian anggota DPRK ACEH TIMUR, yang kami lengkapi dengan kontra

alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Demokrat), hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.3.1. DAPIL 3 No.URUT 1 (An. Abdul Kadis)

Tabel 1: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK ACEH TIMUR

Bukti DA1-DPRK (*Vide Bukti T-001 - Kabupaten Aceh Timur 3 – Demokrat – 66-14-01*)

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Demokrat	129	224	95
	Elma Zalmi	362	268	94
	Abdul Kadis	47	47	0

1. Bahwa pada prinsipnya termohon menolak dengan tegas dalil dalil permohonan pemohon sepanjang berkaitan dengan dalil tuduhan pemohon yang mendalilkan tentang adanya perbedaan hasil perhitungan suara antara pemohon dengan calon legislatif dari partai demokrat nomor urut 1 (an. Elma Zalmi) yang disebabkan adanya penambahan suara dengan cara memasukkan suara badan Partai Demokrat ke suara badan Calon Legislatif Nomor Urut 1 Elma Zalmi., dalil tersebut kami bantah karena tidak benar dan hanya merupakan asumsi belaka dari pemohon
2. Bahwa proses rekapitulasi di tingkat PPK dilaksanakan secara terbuka dihadapan para saksi partai politik dan dihadiri pula oleh Panwascam, sehingga apabila ada perbedaan hasil perolehan suara dalam form DA1 DPRK maka pihak saksi maupun panwascam dapat mengajukan keberatan dalam form DA2 (*Vide Bukti T-002- Kabupaten Aceh Timur 3 – Demokrat – 66-14-01*)
3. Bahwa KIP Aceh Timur ketika melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penghitungan Perolehan Suara untuk Kecamatan Birem Bayeun, tidak mendapatkan Form DA-2 keberatan saksi dari Partai Demokrat di dalam kotak

suara PPK Birem Bayeun dan tidak ada sanggahan apapun dari saksi Partai Demokrat yang hadir saat rapat pleno berlangsung;

4. Bahwa, saksi Partai Demokrat di Kecamatan Birem Bayeun menandatangani berita acara rekap yang tertuang dalam DA-1 Kecamatan Birem Bayeun, selain itu Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur, juga tidak mendapatkan rekomendasi apapun dari Panwaslih Aceh Timur terkait kasus yang disampaikan oleh Pelapor di Kecamatan Birem Bayeun serta tidak ada kejadian apapun dalam DB2 (***Vide Bukti T-003- Kabupaten Aceh Timur 3 – Demokrat – 66-14-01***)
5. Bahwa dalil permohonan pemohon yang mendalil tentang dugaan terjadinya **penambahan suara secara tidak sah diketahui setelah melakukan verifikasi dan penelitian Formulir Model C1-DPRK** di semua TPS kecamatan Birem Bayeun sebagaimana dijelaskan di halaman 16 angka 4, dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ngada dan tidak masuk akal, karena pemohon tentunya memiliki saksi disetiap jenjang penghitungan dan rekapitulasi. Saksi partai politik yang hadir dalam kegiatan penghitungan dan rekapitulasi adalah pihak yang memiliki hak untuk mengajukan keberatan dalam kegiatan rekapitulasi terhadap hasil penghitungan perolehan suara. Saksi partai dalam penghitungan dan rekapitulasi adalah pihak yang sangat penting perannya dalam mengawal dan tindak lanjut hukum perihal perolehan suara partai dan suara calon. Terutama dalam perkara *a quo*, penambahan suara adalah tuduhan serius yang memiliki konsekwensi tindak pidana pemilu. Apabila memang terjadi penambahan suara, mengapa saksi partai politik dan calon legislatif serta Panwascam tidak memproses tindak lanjut tindakan penambahan suara tersebut. Pernyataan pemohon bahwa diketahui setelah melakukan penelitian terlebih dahulu, menimbulkan kesan bahwa saksi pemohon tidak segera menolak atau berkeberatan saat mengetahui dugaan terjadinya penambahan suara yang tidak sah tersebut terjadi, padahal faktanya saksi dari pemohon sama sekali tidak melakukan keberatan apapun dalam form DA2
6. Bahwa Termohon memberi perhatian untuk dalil permohonan pemohon yang menyebut “rekap panwas”. Dalil dimaksud disebut setidaknya sebanyak 2 (dua) kali di dalam dalil permohonan pemohon yaitu pada halaman 16 angka 4 dan halaman 18 angka 5. Bahwa KPU/KIP dengan Bawaslu Atas dasar

kedudukan yang sama sebagai penyelenggara pemilu, tugas dan wewenang Panitia Pengawas berbeda dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh KPU/KIP. Tugas Panitia Pengawas adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan penghitungan dan rekapitulasi. Panitia Pengawas bukan dan tidak melakukan penghitungan dan rekapitulasi. Kalaupun Panitia Pengawas melakukan penghitungan dan rekapitulasi sendiri, tentunya patut dianggap kegiatan ini untuk kebutuhan internal saja, bukan untuk kepentingan lainnya apalagi menjadi bahan persandingan pemohon dalam perselisihan ini. Bahwa Terlebih lagi bila termohon kaitkan dengan tugas Panitia Pengawas dalam melakukan pencegahan dan penindakan Terhadap kasus ini, peristiwa penambahan suara sejatinya sebelum terjadi dapat dilakukan upaya pencegahan, dan bila telah terjadi dilakukan upaya penindakan oleh pihak Panitia Pengawas. Oleh Karena peristiwa yang dijelaskan dalam pokok perselisihan ini masuk kategori tindak pidana pemilu, Panitia Pengawas sebenarnya memiliki tanggung jawab akan tugas dan kewenangannya untuk menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu ini ke Gakkumdu. Dan faktanya hingga saat ini tidak ada laporan sebagaimana yang telah didalilkan oleh pemohon di dalam perkara *a quo*. Untuk itu

7. Bahwa berdasarkan dalil sebagaimana tersebut diatas, maka dalil-dalil pemohon sebagaimana yang tertuang didalam permohonan adalah tidak benar dan patut untuk ditolak seluruhnya

2.3.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK SESAMA ANGGOTA PARTAI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH

Bahwa Dengan ini Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD KABUPATEN ACEH SINGKIR, yang kami lengkapi dengan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Demokrat), hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.3.1. DAPIL 3 No.URUT 1 (An. Juliadi)

Tabel 1: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN ACEH SINGKIL

Perolehan suara di tingkat Kabupaten yang benar menurut Termohon berdasarkan bukti DB1 (*Vide Bukti T-001 – Kabupaten Aceh Singkil 3 – Demokrat – 66-14-01*) adalah sebagai berikut:

NO.	PARTAI	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Partai Golongan Karya	1.598	1.598	MODEL DB 1 DAPIL ACEH SINGKIL I
2	Partai Demokrat	1.587	1.587	

- 1) Bahwa pada prinsipnya termohon menolak dengan tegas dalil dalil permohonan pemohon sepanjang berkaitan dengan dalil tuduhan pemohon yang mendalilkan tentang adanya kecurangan, kesengajaan maupun alasan lain yang mendiskreditkan termohon dalam melakukan penyelenggaraan pemilu 2019
- 2) Bahwa didalam dalil permohonannya pemohon tidak menunjukkan data tabel persandingan perolehan suara, oleh karena itu termohon hanya akan menanggapi dalil permohonan pemohon dimaksud sepanjang dalil yang dituduhkan kepada pemohon
- 3) Bahwa terhadap dalil pemohon yang mendalilkan tentang Dugaan Kotak Suara tidak tersegel saat berjalan pasca pencoblosan dalam Kec. Danau Paris diantaranya Desa Lae Balno, Sikoran, dan desa Situbuh-tubuh, tidak bisa dijadikan dasar tentang adanya kecurangan yang dilakukan oleh termohon, dikarenakan persoalan tersebut telah ditangani oleh lembaga yang berwenang yaitu Bawaslu dan hingga saat ini tidak ada rekomendasi apapun dari Bawaslu berkaitan dengan dugaan peristiwa tersebut, sehingga dalil pemohon yang telah menuduh termohon melakukan kecurangan sebagaimana yang telah didalilkan dalam

permohonannya adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar sehingga patut untuk dikesampingkan

Bahwa selain itu, Berkenaan dengan hasil suara di Desa Lae Balno, Sikoran dan Situbuh-tubuh tersebut, tidak ada perbedaan antara hasil rekapitulasi Termohon, pihak terkait dan juga Pemohon. Kumpulan bukti Model DAA1-DPRK dan DA1-DPRK Aceh Singkil 3 (***Vide Bukti T-002 – Kabupaten Aceh Singkil 3 – Demokrat – 66-14-01***)

- 4) Bahwa terhadap dalil pemohon yang mendalilkan tentang Dugaan adanya kesengajaan terlambatnya penyerahan Form C1 dibagikan oleh KPPS dan PPS kepada Saksi Peserta Pemilu dalam Kec. Danau Paris diantaranya Desa Lae Balno, Sikoran, Situbuh-tubuh adalah tidak benar, karena fakta yang sebenarnya adalah Setelah Salinan C1 selesai dikerjakan oleh KPPS Desa Lae Balno, Sikoran, Situbuh-tubuh, Saksi dari Partai Demokrat pada saat itu tidak berada di lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) sehingga KPPS tidak dapat menyerahkan Salinan Model C1 tersebut, oleh karena itu dalil Pemohon yang menuduh ada kesengajaan pihak KPPS dan PPS Desa Lae Balno, Sikoran, Situbuh-tubuh yang tidak segera menyerahkan form C1 adalah tidak benar dan, sementara Saksi dari Partai lain tidak satupun yang merasa keberatan, sehingga dalam hal ini pemohon terkesan memang hanya mencari cari alasan untuk mempermasalahkan yang sejatinya bukan masalah serius. Bukti Surat Pernyataan KPPS Desa Lae Balno, Sikoran Dan Situbuh-tubuh. (***Vide Bukti T-003 – Kabupaten Aceh Singkil 3 – Demokrat – 66-14-01***)
- 5) Bahwa terhadap dalil pemohon yang mendalilkan adanya Permintaan saksi untuk menindaklanjuti Surat Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil pada saat Rekap Suara Tingkat Kabupaten Aceh Singkil, tanggapan termohon adalah bahwa sebenarnya termohon dalam hal ini KIP Kabupaten Aceh Singkil telah menindaklanjuti Rekomendasi tertulis Panwaslih Aceh Singkil pada saat pelaksanaan rekapitulasi dimana tindak lanjut tersebut dilakukan dengan melalui pencocokan Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih DPT, DPTb dan DPK pada Dokumen Model DA1 dengan Dokumen satu tingkat dibawahnya yaitu Dokumen Model DAA-1 untuk TPS 2 Desa Situban Makmur, TPS 1 dan TPS 2 Desa Situbuh-tubuh, TPS 1 dan TPS 2 Desa Napagaluh. Hasil Pencocokan tersebut

tidak ditemukan adanya perbedaan sebagaimana Dalil Pemohon. Bukti Formulir Model DB2-KPU (***Vide Bukti T-004 – Kabupaten Aceh Singkil 3 – Demokrat – 66-14-01***)

- 6) Bahwa terhadap dalil pemohon tentang Dugaan jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPK di beberapa TPS di wilayah Kec. Danau Paris bertambah secara signifikan adalah tidak benar, karena Berkenaan dengan jumlah pengguna hak pilih dalam DPK bertambah hal tersebut dimungkinkan dikarenakan Pemilih yang memiliki KTP-El yang beralamat di Desa setempat tetapi tidak terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK yang telah ditetapkan maka pemilih tersebut dimasukkan dalam daftar DPK pada hari pemungutan suara oleh KPPS. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 348 ayat (1) huruf c dan Pasal 349 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Pasal 1 angka 44, Pasal 6 huruf c, Pasal 9 ,Pasal 40 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019.
- 7) Bahwa Memasukkan pemilih ke dalam Daftar Pemilih Khusus pada hari H bagi pemilih yang memiliki KTP-el yang beralamat di desa setempat merupakan upaya hukum guna melindungi hak pilih warga Negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan Pemilu. Perlindungan terhadap hak pilih warga Negara diatur secara tegas dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (2), Pasal 2 Ayat (1), Pasal 6A Ayat (1), Pasal 19 Ayat (1), Pasal 22C Ayat (1) jo, Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Pasal 43 Ayat (1).

Bukti Model DA1-DPRK Kecamatan Danau Paris(***Vide Bukti T-005 – Kabupaten Aceh Singkil 3 – Demokrat – 66-14-01***)

- 8) Bahwa terhadap dalil pemohon tentang dalil Dugaan Pencoblosan oleh anak yang masih berusia 15 tahun dapat termohon jelaskan sebagai berikut:

Bahwa telah dilakukan serta telah dibuktikan melalui klarifikasi langsung dengan KPPS TPS 05 Desa Situban Makmur oleh PPK dan KIP

Kabupaten Aceh Singkil, yang mana Hasil dari klarifikasi terbukti bahwa Saudari Ira Suryani tidak diberikan Hak Pilih oleh KPPS dikarenakan yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK.

(Bukti Berita Acara Hasil Klarifikasi KIP kepada PPK. (***Vide Bukti T-006 – Kabupaten Aceh Singkil 3 – Demokrat – 66-14-01***) Dan Berita Acara Hasil Klarifikasi PPK Danau Paris kepada KPPS TPS 05 Desa Situban Makmu (***Vide Bukti T-007 – Kabupaten Aceh Singkil 3 – Demokrat – 66-14-01***) dan DPT TPS 05 Desa Situban Makmur (***Vide Bukti T-008 – Kabupaten Aceh Singkil 3 – Demokrat – 66-14-01***)

Bahwa Pada saat Pemungutan Suara di TPS 05 Situban Makmur Tidak terdapat keberatan dari PTPS dan Saksi Partai Politik termasuk saksi dari Pemohon terhadap pengguna hak pilih yang hadir di TPS 05 Situban Makmur. *Bukti Formulir C2 – KPU TPS 05 Desa Situban Makmur* (***Vide Bukti T-009 – Kabupaten Aceh Singkil 3 – Demokrat – 66-14-01***)

Pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 05 Situban Makmur sudah sesuai dengan PKPU 9 Tahun 2019 tentang Perubahan PKPU 3 Tahun 2019 Pasal 28 ayat (3) huruf b angka 1 KPPS hanya memberikan hak pilih kepada pemilih berdasarkan Formulir C6, Model A.5-KPU, KTP-el atau identitas lain untuk Pemilih yang terdaftar di DPT, DPTb, dan DPK.

9. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil – dalil bantahan sebagaimana tersebut diatas, maka patut dan wajar kiranya terhadap dalil permohonan pemohon dalam perkara ini dinyatakan ditolak untuk seluruhnya

2.2.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK SESAMA ANGGOTA PARTAI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK ACEH TIMUR PROVINSI ACEH

Dengan ini Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara untuk pengisian anggota DPRK ACEH TIMUR, yang kami lengkapi dengan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Demokrat), hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

DAPIL 4 No.URUT 2 (An. Salfuddin)

a) Bahwa Pemohon mendalilkan kehilangan suara sebesar 123 suara

1) Bahwa pada prinsipnya termohon menolak dengan tegas dalil dalil permohonan pemohon sepanjang berkaitan dengan dalil tuduhan pemohon yang mendalilkan tentang adanya perbedaan hasil penghitungan suara yang mengakibatkan pemohon kehilangan suara dengan selisih suara sebanyak 123 suara berdasarkan persandingan antara formulir model DA1-DPRK Kecamatan Simpang Ulim dengan formulir Model DB1-DPRK untuk Kecamatan Simpang Ulim.

2) Bahwa menurut pemohon berdasarkan rekapitulasi di kecamatan Simpang Ulim, pemohon mendapat suara sebesar 1.116 suara, sementara rekapitulasi di Kabupaten Aceh Timur suara pemohon berkurang menjadi 993 suara, sehingga ada selisih 123 suara.

Bahwa hal tersebut tidak benar adanya, karena berdasarkan Formulir Model DA1-DPRK Kecamatan Simpang Ulim (***Vide Bukti T-001 – Kabupaten Aceh Timur 4 – Demokrat – 66-14-01***) yang diteliti dan dibacakan PPK Simpang Ulim dalam rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten Aceh Timur yang dilaksanakan terbuka dihadiri saksi partai politik dan Panitia Pengawas Pemilu Aceh Timur untuk kemudian dicatat kedalam Formulir Model DB1-DPRK Aceh Timur 4 (***Vide Bukti T-002 – Kabupaten Aceh Timur 4 – Demokrat – 66-14-01***), jumlah perolehan suara pemohon adalah sebesar **993 suara**. Hal ini dapat dibuktikan dengan dokumen Formulir Model DA1-DPRK Kecamatan Simpang Ulim yang diserahkan oleh PPK Simpang Ulim kepada KIP Aceh Timur pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten. Berdasarkan formulir yang sudah diteliti, dibacakan dan diserahkan PPK Simpang Ulim maka Formulir Model DB1-DPRK Aceh Timur 4 mencantumkan jumlah perolehan suara pemohon sebesar apa yang menjadi perselisihan ini. KIP Aceh Timur tidak mengetahui dan tidak pernah melihat ada formulir model DA1-DPRK Kecamatan Simpang Ulim lain yang mencantumkan jumlah perolehan suara yang berbeda bagi pemohon.

Bahwa Selain itu, Dari total seluruh desa sejumlah 23 desa dan total seluruh TPS sejumlah 66 TPS di Kecamatan Simpang Ulim, termohon tidak menguraikan selisih suara sebesar 123 suara tersebut telah

terjadi di desa dan TPS mana saja. Sehingga tuduhan pemohon ini tidak dapat disandingkan dengan data termohon dalam tujuan untuk membuktikan / termohon ingin melihat apakah benar telah terjadi pengurangan suara termohon di desa dan TPS sebagaimana dimaksud oleh pemohon dalam permohonan ini. Karena termohon tidak mengurai dan merincikan data dimaksud maka dapat disimpulkan bahwa permohonan perselisihan ini hanyalah asumsi dari pemohon saja yang tidak tidak benar

b) Pemohon menyatakan dugaan kesengajaan untuk menguntungkan Partai Aceh

Bahwa dalil pemohon tersebut jelas tidak benar dan hanya bersifat asumsi-asumsi belaka, karena dalil tuduhan tersebut tanpa disertai uraian yang jelas dan terperinci untuk membuat terang dalil dimaksud. Bagaimana bentuk kesengajaan dimaksud yang telah dilakukan oleh termohon sebagaimana yang dituduhkan oleh pemohon dalam dalil permohonannya, selain itu bagaimana tindakan menguntungkan Partai Aceh dimaksud tidak juga dirincikan dengan jelas dan gamblang dalam permohonan sehingga sangat menyulitkan bagi termohon untuk melakukan pembelaan dikarenakan dalil pemohon tersebut hanya bersifat asumsi asumsi belaka yang tidak berdasar secara hukum.

c) Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil – dalil bantahan sebagaimana tersebut diatas, maka patut dan wajar kiranya terhadap dalil permohonan pemohon dalam perkara ini dinyatakan ditolak untuk seluruhnya

III. PETITUM

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon Untuk seluruhnya
2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;

3 Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI ACEH

Perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut:

Data tabel perolehan suara demokrat Dapil Aceh 6 adalah sebagai berikut:

PARTAI DEMOKRAT		Jumlah suara
	Suara partai	2.400
1	Iqbal Farabi	6.545
2	Muhammad Yunus	8.772
3	Husna , Amd	513
4	Mawardi, S.Pd	2.567
5	Raudlatul jannah	156
6	Ajikarya,S.Pd	129
	TOTAL	21.082

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon Untuk seluruhnya
2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRKKABUPATEN ACEH TIMUR

Perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Demokrat	129	224	95
	Elma Zalmi	362	268	94
	Abdul Kadis	47	47	0

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon Untuk seluruhnya
2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRKKABUPATEN ACEH SINGKIL

Perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut:

NO.	PARTAI	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Partai Golongan Karya	1.598	1.598	MODEL DB 1 DAPIL ACEH SINGKIL I
2	Partai Demokrat	1.587	1.587	

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon Untuk seluruhnya
2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya pada Dapil Aceh 6, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-001-ACEH 6-DEMOKRAT-66-14-01 sampai dengan T-004-ACEH 6-DEMOKRAT-66-14-01, sebagai berikut:

1. T-001-ACEH DEMOKRAT-66-14-01 6- Fotokopi kumpulan form model C 1 DPRA, DAA1, DA1 di seluruh kecamatan bireum bayeun
2. T-002-ACEH DEMOKRAT-66-14-01 6- Fotokopi kumpulan form model C 1 DPRA, DAA1, DA1 di seluruh kecamatan rantau selamat
3. T-003-ACEH DEMOKRAT-66-14-01 6- Fotokopi kumpulan form model C 1 DPRA, DAA1, DA1 di seluruh, kecamatan peureulak
4. T-004-ACEH DEMOKRAT-66-14-01 6- Fotokopi kumpulan form model C 1 DPRA, DAA1, DA1 di seluruh kecamatan peureulak timur

Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya pada Dapil Aceh Singkil 3, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-001-ACEH SINGKIL 3-DEMOKRAT-66-14-01 sampai dengan T-020-ACEH SINGKIL 3-DEMOKRAT-66-14-01, sebagai berikut:

1. T-001-ACEH TIMUR 3- DEMOKRAT-66-14-01 3- Fotokopi Form C1 se Kecamatan Bireum Bayeun
2. T-002-ACEH TIMUR 3- DEMOKRAT-66-14-01 3- Fotokopi From DA1 DPRK kecamatan Bireum Bayuen
3. T-003-ACEH TIMUR 3- DEMOKRAT-66-14-01 3- Fotokopi From DB1 DPRK Aceh Timur

Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya pada Dapil Aceh Timur 3, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-001-ACEH TIMUR 3-DEMOKRAT-66-14-01 sampai dengan T-003-ACEH TIMUR 3-DEMOKRAT-66-14-01, sebagai berikut:

- 1 T-001-ACEH SINGKIL 3- DEMOKRAT-66-14-01 3- Fotokopi Model DAA1-DPRK dan DA1-DPRK Kecamatan Danau Paris
- 2 T-002-ACEH SINGKIL 3- DEMOKRAT-66-14-01 3- Fotokopi Surat Pernyataan KPPS Desa Lae Balno
- 3 T-003-ACEH SINGKIL 3- DEMOKRAT-66-14-01 3- Fotokopi DPT TPS 05 Desa Situban Makmur Kecamatan Danau Paris

- 4 T-004-ACEH SINGKIL 3- Fotokopi Berita Acara Hasil Klarifikasi
DEMOKRAT-66-14-01 KIP kepada PPK Danau Paris
- 5 T-005-ACEH SINGKIL 3- Fotokopi Berita Acara Hasil Klarifikasi
DEMOKRAT-66-14-01 PPK Danau Paris kepada KPPS TPS
05 Desa Situban Makmur Kecamatan
Danau Paris
- 6 T-006-ACEH SINGKIL 3- Fotokopi Model DB-DPRK Aceh
DEMOKRAT-66-14-01 Singkil 3
- 7 T-007-ACEH SINGKIL 3- Fotokopi Rekomendasi Panwaslih
DEMOKRAT-66-14-01 Aceh Singkil Nomor 57/K.AC.06/
PM.06.02/IV/ 2019 Tanggal 26 April
2019 Perihal Rekomendasi
- 8 T-008-ACEH SINGKIL 3- Fotokopi Formulir Model DB2-KPU
DEMOKRAT-66-14-01 Kabupaten Aceh Singkil
- 9 T-009-ACEH SINGKIL 3- Fotokopi Form C1 desa lae balno kec.
DEMOKRAT-66-14-01 Danau paris
- 10 T-010-ACEH SINGKIL 3- Fotokopi Form C1 desa sikoran kec.
DEMOKRAT-66-14-01 Danau paris
- 11 T-011-ACEH SINGKIL 3- Fotokopi Form C1 desa situbuh-tubuh
DEMOKRAT-66-14-01 kec. Danau paris
- 12 T-012-ACEH SINGKIL 3- Fotokopi Form C1 DPRK desa
DEMOKRAT-66-14-01 biskang kec. Danau paris
- 13 T-013-ACEH SINGKIL 3- Fotokopi Form C1 DPRK TPS I desa
DEMOKRAT-66-14-01 situbuh tubuh
- 14 T-014-ACEH SINGKIL 3- Fotokopi Form C1 DPRK TPS 2 desa
DEMOKRAT-66-14-01 situbuh tubuh
- 15 T-015-ACEH SINGKIL 3- Fotokopi Form C1 DPRK TPS I desa
DEMOKRAT-66-14-01 Lae Balno
- 16 T-016-ACEH SINGKIL 3- Fotokopi Form C1 DPRK TPS 3 desa
DEMOKRAT-66-14-01 Lae Balno
- 17 T-017-ACEH SINGKIL 3- Fotokopi Form C1.DPRK TPS 2 desa
DEMOKRAT-66-14-01 sikoran

- | | | |
|----|--|--|
| 18 | T-018-ACEH SINGKIL 3-
DEMOKRAT-66-14-01 | Fotokopi Form C1.DPRK di TPS II
desa napa galuh |
| 19 | T-019-ACEH SINGKIL 3-
DEMOKRAT-66-14-01 | Fotokopi Form C1.DPRK TPS 2 desa
situban makmur |
| 20 | T-020-ACEH SINGKIL 3-
DEMOKRAT-66-14-01 | Fotokopi Kronologi KIP Aceh Singkil |

Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya pada Dapil Aceh Timur 4, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-001-ACEH TIMUR 4-DEMOKRAT-66-14-01 sampai dengan T-003-ACEH TIMUR 4-DEMOKRAT-66-14-01, sebagai berikut:

1. T-001-ACEH TIMUR 4- DEMOKRAT-66-14-01 Fotokopi Kumpulan Form C1 se Kecamatan simpang ulim.
2. T-002-ACEH TIMUR 4- DEMOKRAT-66-14-01 Fotokopi Kumpulann Form DA1 DPRK kecamatan Simpang Ulim.
3. T-003-ACEH TIMUR 4- DEMOKRAT-66-14-01 Fotokopi Kumpulan Form DB1 DPRK Aceh Timur

Keterangan Pihak Terkait Partai Golkar Untuk DPRK Kabupaten Aceh Singkil Dapil Aceh Singkil 3

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019, sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 76-04-01/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 9 Juli 2019 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Mahkamah Tidak Berwenang Mengadili Permohonan *a quo*

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 4) Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
- 5) Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara

Pesesilihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), **PIHAK TERKAIT** dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD;

- 2) Bahwa **PIHAK TERKAIT** adalah peserta pemilu sebagaimana Keputusan KPU **SK KPU 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018** tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019 dimana Pemohon adalah Parpol Peserta Pemilu dengan Nomor Urut 4;
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, **PIHAK TERKAIT** memiliki kedudukan hukum untuk memberikan keterangan atas permohonan dari PEMOHON yang mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019 diumumkan oleh Termohon pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46, Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 01.46, sampai dengan tanggal 31 Mei 2019, pukul 10.25 wib,
- 2) Bahwa Pasal 23 ayat (1),(2) PMK. 2 Tahun 2018, sebagaimana di maksud dalam Partai Politik Peserta Pemilu Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan Permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum Sidang Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana di maksud pada ayat (1) di ajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris jenderal atau sebutan lain,
- 3) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada

tanggal 5 Juli 2019, pukul 18.00 wib,

- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon diajukan tidak melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Pihak Terkait menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

KABUPATEN/KOTA ACEH SINGKIL DAPIL III

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	Partai Golkar	1.598	1.587	11
2.	Partai Demokrat	1.598	1.587	11

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. *Bahwa terjadinya perolehan suara Pihak Terkait di TPS I, II dan III Desa Biskang adalah benar, data C-1 (Vide Bukti PT.PG-6).*
2. *Bahwa terjadinya perolehan suara Pihak Terkait di Desa Biskang adalah benar, data DAA-1 (Vide Bukti PT.PG-7).*
3. *Bahwa terjadinya perolehan suara Pihak Terkait di Desa Sintuban Makmur adalah benar, data C-1 (Vide Bukti PT.PG-8).*
4. *Bahwa terjadinya perolehan suara Pihak terkait di Desa Sintuban Makmur adalah benar, data DAA-1 (Vide Bukti PT.PG-9).*
5. *Bahwa terjadinya perolehan suara Pihak Terkait di TPS I dan II Desa Napa Galuh adalah benar, data C-1 (Vide Bukti PT.PG-10).*

6. *Bahwa terjadinya perolehan suara Pihak Terkait di Desa Napa Galuh adalah benar, data DAA-1 (Vide Bukti PT.PG-11).*
7. *Bahwa terjadinya perolehan suara Pihak Terkait di Desa Situbuh-tubuh TPS I dan II adalah benar, data C-1 (Vide Bukti PT.PG-12).*
8. *Bahwa terjadinya perolehan suara Pihak Terkait di Desa Situbuh-tubuh adalah benar, data DAA-1 (Vide Bukti PT.PG-13).*
9. *Bahwa terjadinya perolehan suara Pihak Terkait di Desa Lae Balno TPS I dan III adalah benar, data C-1 (Vide Bukti PT.PG-14).*
10. *Bahwa terjadinya perolehan suara Pihak Terkait di Desa Lae Balno adalah benar, data DAA-1 (Vide Bukti PT.PG-15).*
11. *Bahwa terjadinya perolehan suara Pihak Terkait di Desa Sikoran TPS II adalah benar, data C-1 (Vide Bukti PT.PG-16).*
12. *Bahwa terjadinya perolehan suara Pihak Terkait di Desa Sikoran adalah benar, data DAA-1 (Vide Bukti PT.PG-17).*

KABUPATEN ACEH SINGKIL

DAJIL III

Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	JULIADI	1.598	1.587	11
2.	HASANUDDIN ARITONANG	1.598	1.587	11

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. *Bahwa terjadinya perolehan suara Pihak Terkait di Kecamatan Danau Paris sebanyak 11 suara adalah benar, data DA-1 (Vide Bukti PT.PG-18).*
2. *Bahwa terjadinya perolehan suara Pihak Terkait di Kabupaten Singkil sebanyak 11 suara adalah benar, data DB-1 (Vide Bukti PT.PG-19).*

DAERAH PEMILIHAN ACEH SINGKIL III

1. Bahwa tidak ada perbedaan prolehan suara menurut Pihak Terkait dan Termohon sehingga tidak memenuhi syarat untuk menjadi objek sengketa berdasarkan Pasal 473 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 74 ayat (2) huruf c dan pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo Pasal 5 dan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil Permohonan PEMOHON dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2019 Khususnya pada Daerah Pemilihan Aceh Singkil I adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;
3. Bahwa dalam tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, TERMOHON telah menetapkan perolehan suara sah partai dan suara sah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
4. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak Tahun 2019 telah diselenggarakan oleh TERMOHON sesuai Prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. PIHAK TERKAIT pun dalam hal ini telah mengikuti Prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara pemilihan umum;

5. Bahwa dalil PEMOHON yang mengaitkan perolehan suara PIHAK TERKAIT dengan angka-angka menurut versi PEMOHON adalah tidak benar dan mengada-ada. PEMOHON hanya berasumsi menghitung perolehan suara yang benar menurut PEMOHON terhadap Calon Anggota DPR RI / DPRD Provinsi / Kabupaten / Kota Aceh Singkil Daerah Pemilihan Singkil III Nomor Urut 1 (satu) atas nama **PERSEORANGAN NAMA**, Suara **Partai GOLKAR**, dan Suara **Partai Demokrat / Partai Lain**, tanpa didukung oleh fakta dan bukti yang akurat;
6. Bahwa PEMOHON menuduh TERMOHON telah keliru melakukan penghitungan perolehan suara PIHAK TERKAIT di Dapil Singkil III Kabupaten Sing, lalu melakukan perhitungan sendiri, serta mengklaim bahwa PEMOHON lah yang seharusnya mendapatkan kursi ke 1 adalah merupakan dalil yang sangat keliru karena tidak disertai dengan fakta dan bukti yang akurat;
7. Bahwa demikian juga dalil PEMOHON yang mengatakan bahwa perolehan suara PEMOHON di Kecamatan Danau Paris adalah sebanyak 1.587 suara adalah dalil yang keliru dan mengada-ada. Untuk perolehan suara sah Partai Politik di PPK Kecamatan Danau Paris, PIHAK TERKAIT akan uraikan pada tabel di bawah bersamaan dengan perolehan suara sah partai politik di tingkat Kabupaten;
8. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Model DB1-DPR RI / DPRD – Provinsi / DPRD Kabupaten/Kota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Singkil, menetapkan jumlah perolehan suara sah Partai Politik untuk Dapil Aceh Singkil III, antara lain : Partai GOLKAR sebanyak 1.598 suara, sedangkan **Partai Demokrat** sebanyak 1.587 suara;
9. Bahwa berdasarkan penetapan perolehan suara sah partai politik tersebut, maka perolehan suara PIHAK TERKAIT untuk DAPIL ACEH SINGKIL III adalah **sebanyak 1.598 suara**, sedangkan suara Pemohon adalah sebesar 1.587 Suara. Bahwa dengan rumusan di atas, maka perolehan suara sah PIHAK TERKAIT sebanyak 1.598 suara, maka sisa perolehan suara PIHAK TERKAIT yang benar adalah **11**, sebagaimana dalil PEMOHON;
10. Bahwa untuk membuktikan sisa perolehan suara PIHAK TERKAIT di atas, berikut ini PIHAK TERKAIT menguraikan perolehan suara sah yang benar untuk seluruh Partai Politik di Dapil Aceh Singkil III menurut PIHAK TERKAIT

yang dikuatkan dengan formulir model DB-1 DPRD Kab/Kota, sebagai berikut:

11. Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara sah partai politik di atas, maka terbukti perolehan suara sah yang benar untuk PIHAK TERKAIT dan PEMOHON adalah sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Aceh Singkil, PIHAK TERKAIT memperoleh suara sah untuk DAPIL ACEH SINGKIL III adalah sebanyak **1.598 suara**, sedangkan PEMOHON memperoleh suara sah sebanyak **1.587 suara**;
 - b. Berdasarkan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Danau Paris, PIHAK TERKAIT memperoleh suara sah sebanyak **1.598 suara**, sedangkan PEMOHON memperoleh suara sah sebanyak **1.587 suara**.
12. Bahwa dengan demikian, maka perolehan suara sah yang disampaikan oleh PEMOHON dalam dalilnya adalah perolehan suara yang tidak benar dan tidak didukung oleh fakta dan bukti-bukti yang akurat. Oleh karena itu, dalil yang demikian sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan.

III. PETITUM

Berdasarkan alasan di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cq Yang Mulia Panel Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM POKOK PERMOHONAN:

1. Menolak permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima; dan
2. Menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah benar.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

Atau,

Apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT.PG-1 sampai dengan PT.PG-19, sebagai berikut:

1. PT.PG-1 Fotokopi Kartu Anggota / NPAPG 111002.004267.001 atas nama HASANUDDIN ARITONANG
2. PT.PG-2 Fotokopi Daftar Calon Tetap DPRD Provinsi Aceh
3. PT.PG-3 Fotokopi SK KPU 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019
4. PT.PG-4 Fotokopi SK KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018
5. PT.PG-5 Fotokopi SK KPU 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018
6. PT.PG-6 Fotokopi DB-1 Aceh Singkil
7. PT.PG-7 Fotokopi DA-1 Kecamatan Danau Paris
8. PT.PG-8 Fotokopi C-1. TPS I dan II Lae Balno
9. PT.PG-9 Fotokopi DAA-1. Lae Balno
10. PT.PG-10 Fotokopi C-1 TPS II,III,IV,V dan VI Sintuban Makmur
11. PT.PG-11 Fotokopi DAA-1 Sintuban Makmur
12. PT.PG-12 Fotokopi C-1.TPS I dan II Situbuh-tubuh
13. PT.PG-13 Fotokopi DAA-1. Situbuh-tubuh
14. PT.PG-14 Fotokopi C-1. TPS I dan II Napa Galuh
15. PT.PG-15 Fotokopi DAA-1. Napa Galuh
16. PT.PG-16 Fotokopi C-1. TPS I,II,III dan IV Biskang
17. PT.PG-17 FotokopiDAA-1 Biskang
18. PT.PG-18 FotokopiC-1. TPS II Sikoran
19. PT.PG-19 FotokopiDAA-1. Sikoran

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat

dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 222-14-01/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. PENGANTAR

1. Tugas dan Wewenang Panwaslih Provinsi Aceh berdasarkan UU Pemilu

- 1.1. Bahwa Pemilu yang demokratis, berintegritas dan jujur merupakan suatu syarat yang mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Konstitusi dasar negara Indonesia memberikan jaminan terhadap perwujudan dari hak asasi manusia dalam demokrasi sesuai pasal 28D UUD Tahun 1945 ayat (3) berbunyi, *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*. Pengertiannya, setiap orang memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- 1.2. Salah satu pelaksanaan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih itu tercermin pada penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas, yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam konteks inilah, Pemilu meniscayakan adanya pengawasan Pemilu yang berintegritas. Pengawasan Pemilu itu sendiri pada hakikatnya bertujuan untuk memastikan dan menjamin agar Pemilu berlangsung secara jujur dan adil sesuai dengan pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
- 1.3. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh menjalankan tugas dan fungsi pengawasan penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu di wilayah Provinsi Aceh sebagaimana tertuang dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) huruf b, yaitu Panwaslih Provinsi Aceh *“mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi”*. Maka Panwaslih Provinsi Aceh memiliki peran strategis dalam mewujudkan proses dan hasil Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di Provinsi Aceh;

- 1.4. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 97 UU Pemilu, Panwaslih Provinsi Aceh tidak hanya sekedar mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu berdasarkan standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan Pemilu, namun juga bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu, mencegah terjadinya praktik politik uang, mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye, dan tugas lain sesuai perundang-undangan.
- 1.5. Bahwa untuk menjalankan tugas-tugas tersebut, berdasarkan Pasal 99 UU Pemilu Panwaslih Provinsi Aceh berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pemilu; memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran Administrative Pemilu. Bahkan ketentuan pasal ini juga telah meneguhkan eksistensi dan peran Panwaslih Provinsi Aceh sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi melalui sarana mediasi atau adjudikasi.
- 1.6. Untuk kepentingan hal dimaksud di atas, Panwaslih Provinsi Aceh berwenang meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu, memberikan rekomendasi kepada instansi yang terkait mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas ASN/TNI/POLRI, dan juga melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 1.7. Bahwa penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Aceh selain mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, juga mengacu pada ketentuan khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh. Selama tidak diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006, dalam pelaksanaan Pemilu di Aceh mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 1.8. Bahwa disamping ketentuan-ketentuan di atas, pelaksanaan Pemilu di Aceh juga mendasarkan pada ketentuan-ketentuan teknis berupa

peraturan-peraturan KPU dan keputusan-keputusan KIP Aceh. Secara rinci kerangka hukum yang berhubungan dengan pengaturan Pemilu di Provinsi Aceh antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 18, Pasal 22E, dan Pasal 24C.
- b. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- c. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- d. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- e. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- f. UUNomor 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dg UU Nomor 4 Tahun 2014 ttg Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU 24 Tahun 2003 ttg Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh.
- h. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Beracara PHPU Anggota DPR dan DPRD
- i. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2018 tentang Tata Beracara PHPU Anggota DPD
- j. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 tahun 2018 tentang Tata Beracara PHPU Presiden dan Wakil Presiden
- k. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara PHPU
- l. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD,serta Presiden dan Wakil Presiden
- m. Peraturan-Peraturan Komisi Pemilihan Umum.
- n. Peraturan-Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

- o. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal
 - p. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.
 - q. Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh
- 1.9. Bahwa seluruh proses pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa yang dilaksanakan Panwaslih Provinsi Aceh pada semua tahapan Pemilu di Aceh tahun 2019 selain berpedoman pada peraturan perundang-undangan, Panwaslih Provinsi Aceh berpedoman pada Peraturan Bawaslu (Perbawaslu), sebagai dasar dalam melaksanakan tugas dan wewenang.

2. Gambaran Umum Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh Tahun 2019

- 2.1. Bahwa penyelenggara Pemilu DPRA dan DPRK tahun 2019 di Provinsi Aceh diikuti oleh 16 Partai Politik Nasional dan 4 Partai Politik Lokal, yaitu Partai Aceh, Partai Sira, Partai Daerah Aceh dan Partai Nanggore Aceh. Disamping ciri khusus adanya 4 partai politik lokal sebagai peserta Pemilu, pada tahapan pencalonan dilaksanakan uji baca Al-Qur'an sebagai bentuk implementasi mekanisme elektoral tambahan persyaratan *sanggup menjalankan syariat Islam* bagi bakal calon anggota legislatif, sesuai UU Nomor 11 tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 13 huruf c Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilu DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota di Aceh, yaitu "***sanggup menjalankan Syariat Islam secara Kaffah serta dapat membaca Al-Qur'an bagi yang Islam***";
- 2.2. Bahwa sesuai kedudukan, tugas dan kewenangannya yang diatur dalam dalam Pasal 97 dan 99 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Panwaslih Provinsi Aceh telah melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan secara berjenjang pada setiap tahapan Pemilu, di bidang pencegahan,

penindakan pelanggaran, baik pelanggaran administratif, pelanggaran pidana, maupun pelanggaran kode etik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;

- 2.3. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh telah melakukan pengawasan pada seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019, dimulai dari tahap penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap, tahap masa kampanye, tahap pengadaan dan distribusi logistik, tahap pemungutan dan penghitungan suara, hingga tahap rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
- 2.4. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Panwaslih Provinsi Aceh berupaya melibatkan pihak-pihak pemangku kepentingan dan masyarakat untuk mendorong adanya pengawasan partisipatif. Untuk meningkatkan pelibatan dan partisipasi para pihak dan masyarakat, Panwaslih Provinsi Aceh menginisiasi kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif dengan stageholder, antara lain:

Tabel 1
Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Aceh

No	Kegiatan	Keterangan
1.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Kelompok Strategis.	16 Oktober 2018, Banda Aceh, diikuti oleh 45 orang
2.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula.	16 Oktober 2018, Banda Aceh, 45 orang
3.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2019 bagi Pemilih Pemula.	24 Oktober 2018, Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah Aceh Besar, 106
4.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2019 bagi Pemilih Pemula.	24 Oktober 2018, Banda Aceh, 106 orang
5.	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Bagi Perguruan Tinggi	7 November 2018, UIN Ar-Raniry, 80 orang
6.	Sosialisasi Pengawasan Bagi Media Massa, Partai Politik dan Calon Dewan Perwakilan Daerah.	27 September 2018. Banda Aceh, diikuti oleh 80 orang

7.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2019 Bagi Ormas dan Perguruan Tinggi.	29 September 2018. Mekkah Hotel – Banda Aceh, diikuti oleh 80 orang
----	--	---

Sumber : Data diolah dari Data Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Pawaslih Provinsi Aceh tahun 2019

- 2.5. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh juga telah menggelar apel siaga patroli pengawasan di Taman Bustanus Salatin Banda Aceh, pada hari jumat tanggal 12 April 2019, tepatnya dua hari jelang masa tenang. Apel siaga ini juga dilakukan oleh 23 Panwaslih Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh. Patroli pengawasan di masa tenang dimaksudkan untuk mencegah, menekan, dan menolak terjadinya politik uang, dan pelanggaran lainnya seperti propaganda isu SARA;
- 2.6. Bahwa dalam bidang penindakan pelanggaran, hingga bulan Juni 2019, Panwaslih Provinsi Aceh telah memproses sebanyak 349 temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan rincian 189 laporan dan 160 temuan, 111 laporan yang diregister dan 101 temuan yang diregister. Dilihat dari sebaran Kabupaten/Kota, data temuan atau laporan yang diterima sebagai berikut:

Tabel 2

Laporan dan Temuan Dugaan
Pelanggaran Pemilu tahun 2019 di Provinsi Aceh

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Penerimaan		Laporan Yang Diregister	
		Laporan	Temuan	Laporan	Temuan
	Aceh	11	4	7	0
1	Kota Banda Aceh	5	14	1	14
2	Kota Lhoseumawe	6	3	0	3
3	Kota Langsa	9	0	8	0
4	Kota Sabang	9	1	1	1
5	Kota Subulussalam	15	2	11	1
6	Kab. Aceh Besar	9	5	7	5
7	Kab. Pidie	15	38	8	19
8	Kab. Pidie Jaya	3	1	2	1
9	Kab. Bireuen	9	14	6	6

10	Kab. Aceh Utara	23	5	14	4
11	Kab. Aceh Timur	11	2	10	1
12	Kab. Aceh Tamiang	6	5	1	2
13	Kab. Bener Meriah	4	2	4	2
14	Kab. Aceh Tengah	7	9	2	9
15	Kab. Gayo Lues	2	10	1	4
16	Kab. Aceh Tenggara	13	0	4	0
17	Kab. Aceh Jaya	0	13	0	11
18	Kab. Aceh Barat	3	2	3	2
19	Kab. Simuelue	2	2	1	1

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Penerimaan		Laporan Yang Diregister	
		Laporan	Temuan	Laporan	Temuan
20	Kab. Aceh Barat Daya	4	2	2	2
21	Kab. Nagan Raya	5	2	5	2
22	Kab. Aceh Selatan	5	21	6	8
23	Kab. Aceh Singkil	13	3	7	3
	JUMLAH	189	160	111	101

Sumber: Diolah dari data Penanganan Pelanggaran Panwaslih Provinsi Aceh tahun 2019

2.7. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh telah menindaklanjuti temuan atau laporan dugaan pelanggaran Pidana Pemilu sebanyak 92, pelanggaran administratif Pemilu sebanyak 57, pelanggaran netralitas ASN sebanyak 14 temuan atau laporan, pelanggaran kode etik sebanyak 42 temuan atau laporan, dan bukan pelanggaran sebanyak 7;

Tabel 3
Sebaran Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu di Provinsi Aceh Tahun 2019

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pidana Pemilu	ADM	Netralitas ASN	Kode Etik	Bukan Pelanggaran
	Aceh	0	6	0	1	
1	Kota Banda Aceh	7	8	0	0	
2	Kota Lhoseumawe	1	1	0	1	

3	Kota Langsa	4	3	0	0	1
4	Kota Sabang	1	0	0	1	
5	Kota Subulussalam	11	0	0	1	
6	Kab. Aceh Besar	7	5	0	1	
7	Kab. Pidie	7	0	1	19	

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pidana Pemilu	ADM	Netralitas ASN	Kode Etik	Bukan Pelanggaran
8	Kab. Pidie Jaya	2	0	0	1	
19	Kab. Bireuen	6	0	3	3	
10	Kab. Aceh Utara	14	4	0	0	
11	Kab. Aceh Timur	7	4	0	0	
12	Kab. Aceh Tamiang	1	1	0	0	
13	Kab. Bener Meriah	4	0	0	2	
14	Kab. Aceh Tengah	3	1	2	5	
15	Kab. Gayo Lues	1	3	1	0	
16	Kab. Aceh Tenggara	3	1	0	0	
17	Kab. Aceh Jaya	4	4	3	0	
18	Kab. Aceh Barat	3	2	0	0	
19	Kab. Simuelue	1	1	0	0	
20	Kab. Aceh Barat Daya	1	0	1	1	1
21	Kab. Nagan Raya	1	1	0	0	5
22	Kab. Aceh Selatan	1	10	2	1	
23	Kab. Aceh Singkil	2	2	1	5	
	JUMLAH	92	57	14	42	7

Sumber: Diolah dari data Penindakan Pelanggaran Panwaslih Provinsi Aceh tahun 2019

2.8. Bahwa untuk pelanggaran pidana, dari 92 temuan atau laporan, sebanyak 6 perkara telah diputus oleh pengadilan, dengan rincian 5 putusan telah berkekuatan hukum tetap dan 1 putusan dalam proses banding.

Tabel 4
Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Lap/ Temuan	Tindak Pidana Pemilu				
			Dihentikan	Penyidikan	Penuntutan	Putusan	
						Bersalah	Tidak Terbukti
	Aceh	0	0	0	0	0	0
1	Kota Banda Aceh	7	4	1	0	2	0
2	Kota Lhoseumawe	1	1	0	0	0	0
3	Kota Langsa	4	2	1	0	1	0
4	Kota Sabang	1	1	0	0	0	0
5	Kota Subulussalam	11	11	0	0	0	0
6	Kab. Aceh Besar	7	6	0	0	1	0
7	Kab. Pidie	7	0	7	0	0	0
8	Kab. Pidie Jaya	2	1	0	0	1	0
9	Kab. Bireuen	6	6	0	0	0	0
10	Kab. Aceh Utara	14	13	1	0	0	0
11	Kab. Aceh Timur	7	7	0	0	0	0
12	Kab. Aceh Tamiang	1	0	1	0	0	0
13	Kab. Bener Meriah	4	3	1	0	0	0
14	Kab. Aceh Tengah	3	3	0	0	0	0
15	Kab. Gayo Lues	1	0	1	0	0	0
16	Kab. Aceh Tenggara	3	1	2	0	0	0
17	Kab. Aceh Jaya	4	4	0	0	0	0
18	Kab. Aceh Barat	3	3	0	0	0	0
19	Kab. Simelue	1	1	0	0	0	0
20	Kab. Aceh Barat Daya	1	1	0	0	0	0
21	Kab. Nagan Raya	1	1	0	0	0	0
22	Kab. Aceh Selatan	1	1	0	0	0	0
23	Kab. Aceh Singkil	2	1	0	0	1	0
	JUMLAH	92	71	15	0	6	0

Sumber: Diolah dari data Penindakan Pelanggaran Panwaslih Provinsi Aceh tahun 2019

2.9. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh telah menangani sengketa proses Pemilu sebanyak 38 sengketa yang dilaporkan dengan rincian sebaran sebagai berikut:

Tabel 5
Penanganan Pelanggaran Sengketa Pemilu

No	Kabupaten Kota	Sengketa	Mediasi	Ajudikasi	Ket
	Aceh	5	0	5	
1	Kota Banda Aceh	0	0	0	
2	Kota Lhoseumawe	1	0	1	
3	Kota Langsa	0	0	0	
4	Kota Sabang	2	0	2	
5	Kota Subulussalam	1	0	1	
6	Kab. Aceh Besar	0	0	0	
7	Kab. Pidie	0	0	0	
8	Kab. Pidie Jaya	0	0	0	
9	Kab. Bireuen	1	1	0	
10	Kab. Aceh Utara	4	0	3	1 gugur
11	Kab. Aceh Timur	1	1	0	
12	Kab. Aceh Tamiang	0	0	0	
13	Kab. Bener Meriah	1	0	1	
14	Kab. Aceh Tengah	0	0	0	
15	Kab. Gayo Lues	1	0	1	
16	Kab. Aceh Tenggara	1	1	0	
17	Kab. Aceh Jaya	1	1	0	
18	Kab. Aceh Barat	1	0	1	
19	Kab. Simuelue	3	0	3	
20	Kab. Aceh Barat Daya	2	1	1	
21	Kab. Nagan Raya	9	5	4	
22	Kab. Aceh Selatan	1	0	1	
23	Kab. Aceh Singkil	3	0	3	
	JUMLAH	38	10	27	1 gugur

Sumber: Diolah dari data Penyelesaian Sengketa Panwaslih Provinsi Aceh tahun 2019

B. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Politik Demokrat dengan Nomor Register Perkara 66-14-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

1.1 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRA Daerah Pemilihan Aceh 6;

1.1.1. Bahwa terkait adanya pengurangan perolehan suara partai Demokrat Calon Anggota DPRA Dapil Aceh 6 atas nama Iqbal

Farabi sebagaimana disebutkan dalam pokok permohonan, Panwaslih Provinsi Aceh menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan salinan hasil rekapitulasi tingkat Provinsi, perolehan suara Anggota DPRA Dapil Aceh 6 atas nama Iqbal Farabi sebanyak 6545 suara; **(Bukti PK.2-4)**
 2. Bahwa berdasarkan salinan Form DB1-DPRA Dapil Aceh 6 Kabupaten Aceh Timur, perolehan suara Iqbal Farabi, SH berjumlah 6.545 Suara dan perolehan suara Muhammad Yunus Banta berjumlah 8772 Suara **(Bukti PK.2.3-1)**
 3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil tingkat Provinsi, saksi partai Demokrat menolak rekapitulasi hasil perolehan suara dapil Aceh 6 DPRA di 6 kecamatan, yaitu kecamatan Peurelak, Madat, Darul Ihsan, Rantau Seulamat, Rantau Peureulak dan Pantai Bidari **(Bukti PK.2-5)**
- 1.1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kecamatan Birem Bayeun, Panwaslih Provinsi Aceh menerangkan sebagai berikut:
1. Bahwa berdasarkan salinan DA1-DPRA Birem Bayeun, perolehan suara Iqbal Faraby, SH sebanyak 110 Suara dan perolehan suara Muhammad Yunus Banta sebanyak 1.182 Suara; **(Bukti PK.2.3-2)**
 2. Bahwa berdasarkan salinan C-1 di kecamatan Birem Bayeun, perolehan suara Iqbal Faraby, SH sebanyak 134 Suara dan Muhammad Yunus Banta sebanyak 1024 suara; **(Bukti PK.2.3-3)**
- 1.1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kecamatan Peureulak, Panwaslih Provinsi Aceh menerangkan sebagai berikut:
1. Bahwa berdasarkan salinan DA1-DPRA Peureulak, perolehan suara Iqbal Faraby, SH sebanyak 665 Suara dan Muhammad Yunus Banta sebanyak 1224 Suara; **(Bukti PK.2.3-4)**

2. Bahwa berdasarkan salinan C1-DPRA perolehan suara Iqbal Faraby, SH sebanyak 658 Suara dan untuk Muhammad Yunus Banta sebanyak 1069 suara; **(Bukti PK.2.3-5)**
- 1.1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kecamatan Peureulak Timur, Panwaslih Provinsi menerangkan sebagai berikut:
 1. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan, perolehan suara Iqbal Faraby, SH sebanyak 29 suara dan Muhammad Yunus Banta sebanyak 795 Suara;**(Bukti PK.2.3-6)**
 2. Bahwa berdasarkan salinan C1 di kecamatan Peurelak Timur, Perolehan suara Iqbal Faraby, SH sebanyak 56 Suara dan Muhammad Yunus Banta sebanyak 720 suara; **(Bukti PK.2.3-7)**
 - 1.1.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di kecamatan Rantau Selamat Panwaslih Provinsi menerangkan sebagai berikut:
 1. Bahwa berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan, perolehan suara partai Demokrat atas nama Iqbal Faraby, SH sebanyak 68 suara dan Muhammad Yunus Banta sebanyak 792 Suara; **(Bukti PK.2.3-8)**
 2. Bahwa berdasarkan penjumlahan salinan C-1 di kecamatan Rantau Seulamat, perolehan suara partai Demokrat atas Nama Iqbal Faraby, SH sebanyak 68 Suara dan Muhammad Yunus Banta sebanyak 792 suara; **(Bukti PK.2.3-9)**
 - 3.1.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan hasil dan penetapan suara tingkat kabupaten, terdapat keberatan Saksi Partai Demokrat terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Simpang Ulim, Kecamatan Peureulak Timur, Kecamatan Peureulak dan Rantau Selamat karena hasil yang dibacakan oleh masing-masing PPK ditemukan perbedaan selisih suara dari DA-1 yang di pegang PPK dengan DA-1 yang dipegang oleh saksi dan KIP

Aceh Timur menyarankan agar saksi mengisi DB-2 KPU; (**Bukti PK.2.3-10**)

1.2. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRK Daerah Pemilihan Aceh Timur 3

1.2.1. Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Timur melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah Kota Aceh Tengah, sebagaimana mandat yang tertuang dalam Pasal 101 huruf b angka 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

1.2.2. Bahwa terkait dengan penambahan perolehan suara partai Demokrat untuk pemilihan Anggota DPRK Dapil Aceh Timur 3 untuk Calon Anggota DPRK atas nama Elma Zalmi sebagaimana disebutkan dalam pokok permohonan, Panwaslih Provinsi Aceh menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Abdul Kadis pernah datang menjumpai Panwaslu Kecamatan Birem Bayeun pada tanggal 23 April 2019, dengan membawa data DA1-DPRK yang dimilikinya untuk dibandingkan dengan data DA1-DPRK yang diperoleh oleh Panwaslu Kecamatan Birem Bayeun, namun Panwaslu Kecamatan Birem Bayeun belum memiliki DA1-DPRK hasil pleno. Panwaslu hanya memiliki Print out DA1-DPRK untuk di cek kembali. (**Bukti PK.2.3-2**)
2. Bahwa berdasarkan salinan DA1-DPRK, perolehan suara Elma Zalmi 362 sebanyak suara dan untuk Abdul Kadis mendapatkan suara sebanyak 47 Suara sedangkan untuk suara Partai Demokrat sebanyak 129 Suara; (**Bukti PK.2.3-2**)
3. Bahwa data berdasarkan C1-DPRK Kecamatan Birem Bayeun, perolehan suara Elma Zalmi 263 Suara dan untuk Abdul Kadis 47 Suara dan suara untuk partai Demokrat berjumlah 224 Suara. (**Bukti PK.2.3-3**)

1.3. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRK Daerah Pemilihan Aceh Timur 4

- 1.3.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap data C1-DPRK Simpang Ulim, perolehan suara untuk Partai Demokrat sebanyak 993 Suara; **(Bukti PK.2.3-11)**
- 1.3.2. Bahwa perolehan suara partai Demokrat berdasarkan DA1-DPRK Kecamatan Simpang Ulim sebanyak 1116 Suara, tidak ada sanggahan atau keberatan dari saksi partai pada saat pleno tingkat Kecamatan; **(Bukti PK.2.3-12)**
- 1.3.3. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2019 pukul 20.00 WIB PPK Simpang Ulim an. Abubakar, melalui Telpon meminta Ketua Panwaslu Kecamatan Simpang Ulim datang depan ke Puskesmas Kecamatan Simpang Ulim untuk mengambil DA1-DPRK hasil perbaikan. Ketua PPK menyatakan ada kekeliruan hasil rekap DA1-DPRK terhadap Caleg DPRK Partai PA an. Usman S.IP, sehingga Perolehan Suara untuk Partai Demokrat menjadi 993 Suara; **(Bukti PK.2.3-13)**

1.4. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRK Daerah Pemilihan Aceh Singkil 3

- 1.4.1. Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah Kota Aceh Singkil, sebagaimana mandat yang tertuang dalam Pasal 101 huruf b angka 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 1.4.2. Bahwa terkait terjadinya kecurangan Pemilu di Kecamatan Danau Paris seperti kotak suara di kecamatan tidak tersegel, Bergeraknya logistik suara dari desa ke desa dalam kecamatan Danau Paris setelah pencoblosan, Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil menerangkan sebagai berikut:
 1. Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil telah menindaklanjuti laporan Nomor Register 03/LP/PL/KAB/01.11/IV/2019 dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh KPPS TPS

01 Laeбалno, KPPS TPS 02 Laeбалno, KPPS TPS 02 Sikoran, KPPS TPS 01 Situbuh-tubuh dan TPS 02 Situbuh dan KPPS TPS 4 Desa Biskang sesuai dengan Perbawaslu 7 tahun 2018 dan Perbawaslu Nomor 31 tahun 2018. **(Bukti PK.2.10-10)**

2. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran Pidana Pemilu yang menyalahi ketentuan pasal 390 UU 7 tahun 2017, Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil telah meneruskan ke Gakkumdu dan diproses sesuai dengan ketentuan. Pada tanggal 21 Juni 2019 Pengadilan menerbitkan keputusannya Nomor 39/PID.SUS/2019/PN SKL dengan amar putusan sebagai berikut: *(1) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana; (2) Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 bulan dan 15 hari dan denda masing-masing dua ratus lima puluh ribu rupiah; (3) Menyatakan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 bulan berakhir; (4) Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah lima ribu rupiah.***(Bukti PK.2.10-11)**

- 1.4.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Danau Paris pada tanggal 21 April 2019, saksi Partai Demokrat an. Abdul Manan mengajukan protes terhadap Daftar Pemilih Khusus (DPK) karena adanya ketidaksesuaian antara data pemilih dan pengguna hak pilih, lalu meminta PPK membuka Form C7. Permintaan itu tidak dipenuhi PPK dengan alasan, tidak ada prosedur yang dilanggar dan tidak ada perbedaan jumlah perolehan suara. Selanjutnya, saksi dari Partai Demokrat mengisi Form Keberatan; **(Bukti PK.2.10-12)**

1.4.5. Bahwa terkait Rekapitulasi penghitungan dan penetapan suara tingkat Kabupaten yang dilaksanakan tanggal 2 s/d 6 Mei 2019, padasaat rekapitulasi penghitungan untuk Kecamatan Danau Paris, Minggu 5 Mei 2019, saksi Partai Demokrat an. Abdul Manan mengajukan keberatan terkait jumlah pengguna hak pilih DPTb dan DPK di beberapa TPS dalam Kecamatan Danau Paris. Saksi meminta untuk membuka C7 DPK, namun permintaan itu tidak dipenuhi oleh KIP Aceh Singkil. Ketua KIP beralasan, saksi dapat mengajukan keberatan apabila ada prosedur yang dilanggar KIP atau ada selisih hasil perolehan suara. Kemudian Saksi mengisi Formulir Keberatan Model DB2-KPU; **(Bukti PK.2.10-13)**

1.4.6 Bahwa terkait dengan keberatan dari saksi partai Demokrat di kecamatan Danau Paris dan keberatan saksi di TPS 2 Sintuban Makmur, TPS 1 dan TPS 2 Situbuh-tubuh, serta TPS 1 dan 2 Desa Napagaluh, Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil menerbitkan surat rekomendasi Nomor 57/K.AC.06/PM.06.02/IV/2019 kepada KIP Aceh Singkil yang pada pokoknya meminta KIP menyelesaikan berbagai keberatan- dimaksud pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten Aceh Singkil; **(Bukti PK.2.10-14)**

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PK-1 sampai dengan PK. 2-4 sampai dengan PK,2,10-14, sebagai berikut:

- | | | |
|---|----------------|--|
| 1 | Bukti PK.2-4 | Fotokopi Form Model DC KPU |
| 2 | Bukti PK.2.3-1 | Fotokopi Form Model DB 1 DPRA Dapil Aceh Kabupaten Aceh Timur |
| 3 | Bukti PK.2-5 | Fotokopi Form Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslih Provinsi Aceh |
| 4 | Bukti PK.2.3-2 | Fotokopi Salinan Form DA-1 DPRA Kecamatan Birem Bayeum |
| 5 | Bukti PK.2.3-3 | Fotokopi Salinan Form C 1 DPRA Kecamatan Birem Bayeum |

6	Bukti PK.2.3-4	Fotokopi Salinan Form DA-1 Kecamatan Peurelak
7	Bukti PK.2.3-5	Fotokopi Salinan Form C 1 DPRA Kecamatan Peurelak
8	Bukti PK.2.3-6	Fotokopi Salinan Form DA-1 DPRA Kecamatan Peurelak Timur
9	Bukti PK.2.3-7	Fotokopi Salinan Form C 1 DPRA Kecamatan Peurelak Timur
10	Bukti PK.2.3-8	Fotokopi Salinan Form DA-1 DPRA Kecamatan Rantau Selamat
11	Bukti PK.2.3-9	Fotokopi Salinan Form C 1 DPRA Kecamatan Rantau Selamat
12	Bukti PK.2.3-10	Fotokopi Form Model DB 2 KPU
13	Bukti PK.2.3-11	Fotokopi Salinan Form C 1 DPRK Kecamatan Simpang Ulim
14	Bukti PK.2.3-12	Fotokopi Salinan Form DA-1 DPRK Kecamatan Simpang Ulim
15	Bukti PK.2.3-13	Keterangan Kronologis Panwaslu Kecamatan Simpang Ulim
16	Bukti PK.2.10-10	Tanda bukti penerimaan laporan
17	Bukti PK.2.10-11	Berita acara pembahasan gakkumdu
18	Bukti PK.2.10-12	Form model a laporan hasil pengawasan
19	Bukti PK.2.10-13	Form model DB 2 KPU
20	Bukti PK.2.10-14	Surat rekomendasi

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perselisihan tentang hasil pemilihan umum untuk pengisian keanggotaan DPRA Dapil Aceh Timur 6, DPRK Aceh Timur Dapil Aceh Timur 3, DPRK Aceh Singkil Dapil Aceh Singkil 3, dan DPRK Aceh Timur Dapil Aceh Timur 4;
2. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 66-14-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 bertanggal 22 Juli 2019 terkait pengisian keanggotaan DPRK Aceh Singkil Dapil Aceh Singkil 3, telah menyatakan menghentikan perkara *a quo* dan tidak melanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian dengan alasan bahwa permohonan Pemohon untuk dapil *a quo* tidak memenuhi syarat. Terhadap alasan tersebut, perlu Mahkamah uraikan bahwa pada pokoknya untuk pengisian keanggotaan DPRK Aceh Singkil Dapil Aceh Singkil 3, Pemohon di dalam petitum permohonannya, tidak meminta pembatalan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Bahwa pencantuman SK KPU dalam petitum sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas, merupakan syarat formal *objectum litis* dari permohonan Pemohon, di dalam penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana telah ditentukan Pasal 74 ayat (2) UU MK *juncto* Pasal 5 PMK Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rayat Daerah.
4. Bahwa dengan tidak dicantumkannya Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, pada bagian petitum Perkara *a quo*, khususnya untuk pengisian keanggotaan DPRK Aceh Singkil Dapil Aceh Singkil 3, maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal permohonan.

[3.2] Dengan demikian menurut Mahkamah, permohonan Pemohon terkait Dapil Aceh Singkil 3 tidak memenuhi syarat formal permohonan, oleh karenanya terkait dengan kedudukan hukum, kewenangan Mahkamah, tenggang waktu permohonan dan pokok permohonan Pemohon, serta eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait, jawaban Termohon dan keterangan Pihak Terkait, serta keterangan Bawaslu untuk pengisian keanggotaan DPRK Aceh Singkil Dapil Aceh Singkil 3, tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah. Selanjutnya Mahkamah akan memutuskan terhadap Dapil Aceh Singkil 3 tersebut sebagaimana dimuat dalam amar putusan *a quo*.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRA Dapil Aceh Timur 6, DPRK Aceh Timur Dapil Aceh Timur 3, dan DPRK Aceh Timur Dapil Aceh Timur 4, dilakukan sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian, maka selanjutnya terhadap dapil *a quo* akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait, serta pokok permohonan Pemohon sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (selanjutnya disebut UU Pemilu) tentang Pemilihan Umum, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB untuk provinsi Aceh, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 14, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 menentukan, perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan, dapat menjadi Pemohon perseorangan. Bahwa Pemohon atas nama Iqbal Farabi (caleg Nomor Urut 1) dan Abdul Kadis (caleg Nomor Urut 3) dari Partai Demokrat, telah mendapatkan surat persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat bertanggal 21 Mei 2019 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019, untuk mengajukan permohonan sengketa dalam satu partai (perseorangan) untuk perselisihan hasil pemilihan umum DPRA Dapil Aceh Timur 6 dan DPRK Aceh Timur Dapil Aceh Timur 3. Dengan demikian Pemohon perseorangan, memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengantanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Pemohonke Mahkamah padahari Kamis tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.04 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 275-14-01/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan untuk DPRA Dapil Aceh Timur 6 terdapat eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan

Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah serta terdapat pula eksepsi Termohon terhadap permohonan untuk DPRK Aceh Timur Dapil Aceh Timur 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*).

[3.12] Menimbang bahwa terhadap Kewenangan Mahkamah telah dipertimbangkan dalam Paragraf **[3.4]** dan Paragraf **[3.5]** di atas sehingga pertimbangan *a quo mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula untuk eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah. Dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum. Sedangkan terhadap eksepsi Termohon yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), telah memasuki pokok permohonan Pemohon maka akan dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Dapil Aceh Timur 6 DPRA

(Permohonan perseorangan atas nama Iqbal Farabi)

[3.13.1] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah, hasil rekapitulasi perhitungan suara yang tertuang dalam form DA1 DPRA di Kecamatan Peureulak, Peuruelak Timur, Bireum Bayeum, dan Rantau Selamat, tidak sesuai dengan hasil form C1. Ketidaksesuaian dimaksud adalah adanya perbedaan hasil perhitungan suara antara sesama calon legislatif dari Partai Demokrat atas nama Iqbal Farabi (Nomor Urut 1), dengan Muhammad Yunus (Nomor Urut 2). Penambahan suara terhadap Muhammad Yunus dilakukan melalui form DA1-DPRA yang tidak merujuk kepada form C1-DPRA, dan terjadi di 188 TPS pada 4 kecamatan tersebut.

Penambahan suara dimaksud yaitu, sejumlah 147 suara di 100 TPS pada Kecamatan Peureulak, penambahan 36 suara di 20 TPS pada Kecamatan Peureulak Timur, penambahan 134 suara di 61 TPS Kecamatan Bireum Bayeun, dan penambahan 6 suara di 5 TPS Kecamatan Rantau Selamat. Total penambahan suara di 4 kecamatan tersebut berjumlah 323 suara. Akibat adanya penambahan suara tersebut, terjadi perubahan urutan perolehan suara caleg Demokrat, yang mengakibatkan caleg atas nama Iqbal Farabi (Nomor Urut 1), menjadi tidak mendapatkan kursi DPRA mewakili Partai Demokrat di provinsi Aceh;

2. Bahwa selain 4 kecamatan tersebut, terdapat pula dugaan penggelembungan suara bagi caleg Muhammad Yunus, di 2 kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Rantau Peureulak dan Kecamatan Sungai Raya. Namun Pemohon belum bisa mendapatkan form C1 di dua kecamatan tersebut;
3. Oleh karena telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif di 6 kecamatan tersebut, maka beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan dilakukannya penghitungan suara ulang di 6 kecamatan tersebut di atas.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 s.d. P- 235 dengan catatan disesuaikan dengan perbaikan dan penarikan alat bukti yang disampaikan Pemohon, serta catatan Majelis Hakim Panel pada pengesahan alat bukti, yang selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara.

Selain itu, untuk memperkuat dalilnya, Pemohon mengajukan 3 orang saksi bernama Muhammad Khaidir, Agusta Muhktar, Wahidin, dan seorang ahli bernama Zainal Abidin, S.H., M.Si., M.H., untuk seluruh dapil dalam perkara *a quo*, yang keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara.

[3.13.2] Bahwa Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana diuraikan oleh Pemohon, perolehan suara Pemohon (Iqbal Farabi) dan Muhammad Yunus berdasarkan bukti DB1-DPRA, masing-masing memperoleh 6.545 suara dan 8.772 suara, sehingga di

antara keduanya terdapat selisih 2.227 suara untuk keunggulan caleg atas nama Muhammad Yunus. Sedangkan pada bagian dalil yang lain, Pemohon menguraikan bahwa, perolehan suara dengan selisih suara sebanyak 2.227 tersebut, karena adanya penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon di beberapa kecamatan antara lain Kecamatan Pereulak Kota, Pereleulak Timur, Bireum Bayeun dan Rantau Selamat dengan total 323 suara. Bahwa apabila selisih suara sebanyak 2.227 sebagaimana bukti DB1-DPRA, dikurangkan dengan penambahan suara yang dituduhkan pemohon sebesar 323 suara, maka masih terdapat selisih suara Pemohon Iqbal Farabi dengan Muhammad Yunus sebesar 1.904 suara. Artinya, meski penambahan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tersebut dihilangkan, caleg dari Partai Demokrat atas nama Muhammad Yunus, tetap unggul dari perolehan suara Pemohon;

2. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan untuk pemilu DPRA Dapil 6, telah dilakukan secara berjenjang dengan mencatat hasil yang tercantum dalam formulir C1-DPRA ke dalam formulir DAA1-DPRA, dan selanjutnya mencatat ke dalam form DA1-DPRA. Dalam proses rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang tersebut, juga tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi dalam setiap jenjangnya.

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-ACEH 6-DEMOKRAT-66-14-01 sampai dengan T-004-ACEH 6-DEMOKRAT-66-14-01.

[3.13.3] Bahwa Terhadap dalil Pemohon, Bawaslu pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan salinan Form DB1-DPRA Dapil Aceh 6 Kabupaten Aceh Timur, perolehan suara Iqbal Farabi, S.H, berjumlah 6.545 suara dan perolehan suara Muhammad Yunus Banta berjumlah 8.772 Suara (vide bukti PK.2.3-1);
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil tingkat Provinsi, saksi partai Demokrat menolak rekapitulasi hasil perolehan suara dapil Aceh 6 DPRA di 6 kecamatan, yaitu

kecamatan Peurelak, Madat, Darul Ihsan, Rantau Seulamat, Rantau Peureulak dan Pantai Bidari (vide bukti PK.2-5);

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kecamatan Birem Bayeun, Panwaslih Provinsi Aceh menerangkan sebagai berikut:

- berdasarkan salinan DA1-DPRA Birem Bayeun, perolehan suara Iqbal Faraby, S.H., sebanyak 110 suara dan perolehan suara Muhammad Yunus Banta sebanyak 1.182 Suara; (vide bukti PK.2.3-2) dan berdasarkan salinan C-1 di kecamatan Birem Bayeun, perolehan suara Iqbal Faraby, SH sebanyak 134 Suara dan Muhammad Yunus Banta sebanyak 1.024 suara (vide bukti PK.2.3-3);
- berdasarkan salinan DA1-DPRA Peureulak, perolehan suara Iqbal Faraby, S.H, sebanyak 665 Suara dan Muhammad Yunus Banta sebanyak 1.224 suara (vide bukti PK.2.3-4) dan berdasarkan salinan C1-DPRA perolehan suara Iqbal Faraby, S.H, sebanyak 658 suara, dan untuk Muhammad Yunus Banta sebanyak 1069 suara (vide bukti PK.2.3-5);
- berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan, perolehan suara Iqbal Faraby, S.H., sebanyak 29 suara dan Muhammad Yunus Banta sebanyak 795 suara (vide bukti PK.2.3-6) dan berdasarkan salinan C1 di Kecamatan Peurelak Timur, perolehan suara Iqbal Faraby, S.H., sebanyak 56 Suara dan Muhammad Yunus Banta sebanyak 720 suara (vide bukti PK.2.3-7);
- berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan, perolehan suara partai Demokrat atas nama Iqbal Faraby, S.H., sebanyak 68 suara dan Muhammad Yunus Banta sebanyak 792 suara (vide bukti PK.2.3-8) dan berdasarkan penjumlahan salinan C-1 di kecamatan Rantau Seulamat, perolehan suara partai Demokrat atas Nama Iqbal Faraby, S.H., sebanyak 68 suara dan Muhammad Yunus Banta sebanyak 792 suara (vide bukti PK.2.3-9);

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan hasil dan penetapan suara tingkat kabupaten, terdapat keberatan saksi Partai Demokrat terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan

Simpang Ulim, Kecamatan Peureulak Timur, Kecamatan Peureulak dan Rantau Selamat karena hasil yang dibacakan oleh masing-masing PPK ditemukan perbedaan selisih suara dari DA-1 yang di pegang PPK dengan DA-1 yang dipegang oleh saksi. KIP Aceh Timur menyarankan agar saksi mengisi DB-2 KPU(vide bukti PK.2.3-10);

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa surat, saksi, dan ahli yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menilai bahwa dalil permohonan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRA Dapil Aceh Timur 6, yang pada pokoknya menyatakan bahwa, adanya penambahan suara terhadap Muhammad Yunus yang dilakukan melalui form DA1-DPRA, tidak didukung dengan alasan dan bukti-bukti yang kuat. Pemohon tidak menguraikan secara rinci, pada TPS mana saja terjadinya penambahan suara tersebut dilakukan dan berapa jumlahnya. Dengan hanya menyebutkan 4 nama kecamatan (Peureulak, Peureulak Timur, Bireum Bayeun, dan Rantau Selamat) dan keseluruhan jumlah selisih suara pada sejumlah TPS di 4 kecamatan tersebut sebagaimana didalilkan oleh Pemohon di dalam permohonannya, maka Mahkamah tidak dapat mempersandingkan bukti dari dalil yang dimohonkan oleh Pemohon, dengan bukti dari Termohon dan juga keterangan dari Bawaslu. Dengan tidak dapat mempersandingkan bukti dimaksud, maka Mahkamah tidak dapat meyakini dalil yang dimohonkan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap dalil permohonan yang menyatakan terdapat pula dugaan penggelembungan suara bagi caleg Muhammad Yunus, di 2 kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Rantau Peureulak dan Kecamatan Sungai Raya, namun Pemohon belum bisa mendapatkan form C1 di dua kecamatan tersebut, maka Mahkamah tidak dapat memberikan penilaian hukum terhadap dalil yang demikian. Karena setiap dalil yang menyatakan tentang adanya suatu pelanggaran, haruslah dibuktikan secara hukum dengan disertai bukti yang mendukungnya.

Berdasarkan atas fakta dan hukum di atas, maka dalil permohonan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRA Dapil Aceh Timur 6, tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

**Dapil Aceh Timur 3 DPRK Aceh Timur
(Permohonan perseorangan atas nama Abdul Kadis)**

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa hasil rekapitulasi suara Pemohon berdasarkan form DA1-DPRK Kecamatan Bireum Bayeun yang tercantum dalam DB1-DPRK Aceh Timur sebagai dasar penerbitan Keputusan KPU keliru. Kekeliruan tersebut disebabkan karena terjadinya penggelembungan suara sejumlah 94 suara bagi Elma Zalmi, caleg DPRK Partai Demokrat dengan Nomor Urut 1. Penggelembungan suara untuk Elma Zalmi, diambil dari suara Partai dari yang semula berjumlah 224 suara, menjadi tinggal 129 suara. Sedangkan perolehan suara Elma Zalmi yang semula berjumlah 268 suara, akibat penambahan tersebut menjadi 362 suara. Bahwa penambahan suara terhadap caleg Nomor urut 1 (Elma Zalmi) diketahui setelah dilakukan verifikasi dan penelitian dokumen form C1 pada semua TPS se-Kecamatan Bireum Bayeun dan rekap yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan Bireum Bayeun. (Bukti P-82 dan Bukti P-2 s/d P-81);
2. Bahwa akibat terjadinya penambahan jumlah suara sebanyak 94 mengakibatkan perolehan suara total Caleg Nomor urut 1 (Elma Zalmi) menjadi sejumlah 532 suara. Sedangkan Pemohon (Abdul Kadis) memperoleh suara total sejumlah 529 suara;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 s.d. P-83.

[3.15.1] Bahwa Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa KIP Aceh Timur ketika melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penghitungan Perolehan Suara untuk Kecamatan Birem Bayeun, tidak mendapatkan Form DA-2 keberatan saksi dari Partai Demokrat di dalam kotak suara PPK Birem Bayeun dan tidak ada sanggahan apapun dari saksi Partai Demokrat yang hadir saat rapat pleno berlangsung;
2. Bahwa, saksi Partai Demokrat di Kecamatan Birem Bayeun menandatangani berita acara rekap yang tertuang dalam DA-1 Kecamatan Birem Bayeun, selain itu Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur, juga tidak mendapatkan rekomendasi apapun dari Panwaslih Aceh

Timur terkait kasus yang disampaikan oleh Pelapor di Kecamatan Birem Bayeun serta tidak ada kejadian apapun dalam DB2;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-ACEH TIMUR 3-DEMOKRAT-66-14-01 sampai dengan T-003-ACEH TIMUR 3-DEMOKRAT-66-14-01.

[3.15.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon, Bawaslu pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Abdul Kadis pernah datang menjumpai Panwaslu Kecamatan Birem Bayeun pada tanggal 23 April 2019, dengan membawa data DA1-DPRK yang dimilikinya untuk dibandingkan dengan data DA1-DPRK yang diperoleh oleh Panwaslu Kecamatan Birem Bayeun, namun Panwaslu Kecamatan Birem Bayeun belum memiliki DA1-DPRK hasil pleno. Panwaslu hanya memiliki Print out DA1-DPRK untuk di cek kembali (vide bukti PK.2.3-2);
2. Bahwa berdasarkan salinan DA1-DPRK, perolehan suara Elma Zalmi 362 suara dan untuk Abdul Kadis mendapatkan suara sebanyak 47 Suara sedangkan untuk suara Partai Demokrat sebanyak 129 suara (vide bukti PK.2.3-2);
3. Bahwa data berdasarkan C1-DPRK Kecamatan Birem Bayeun, perolehan suara Elma Zalmi 263 Suara dan untuk Abdul Kadis 47 Suara dan suara untuk partai Demokrat berjumlah 224 suara (vide bukti PK.2.3-3);

Untuk membuktikan Keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK. 2-4 sampai dengan PK.2.10-14.

[3.16] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa surat, saksi, dan ahli yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menilai bahwa dalil permohonan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRK Dapil Aceh Timur 3, khususnya terhadap dalil permohonan yang menyatakan adanya penggelembungan suara sejumlah 94 suara bagi Elma Zalmi, caleg DPRK Partai Demokrat dengan Nomor Urut 1, yang dilakukan dengan cara mengambil dari suara Partai dari yang semula berjumlah 224 suara, menjadi tinggal 129 suara adalah dalil yang tidak didukung dengan alasan

dan bukti yang kuat. Bahkan di dalam dalil permohonan tersebut, terdapat kelalaian penjumlahan yang dibuat oleh Pemohon sendiri, yaitu seharusnya jika suara Partai Demokrat yang berjumlah 224 suara, diambil oleh Elma Zalmi sejumlah 94 suara, maka seharusnya suara Partai Demokrat menjadi 130 suara, bukan 129 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Pada bagian sub judul permohonan Pemohon atas nama Abdul Kadis,, Mahkamah juga mendapatkan fakta bahwa Pemohon tidak cermat di dalam menyebutkan nama Dapil yang akan dipersengketakan. Pada halaman 15 perbaikan permohonan Pemohon pada bagian sub judul dimaksud, Pemohon menuliskan Dapil 4 sebagai objek wilayah yang akan dipersengketakan. Padahal, baik pada bagian posita maupun petitumnya, Pemohon atas nama Abdul Kadis, justru menyoal Dapil Aceh Timur 3, khususnya Kecamatan Bireum Bayeun.

Selain itu, dalil permohonan yang menyatakan bahwa penggelembungan suara diketahui setelah verifikasi dan penelitian dokumen form C1 pada semua TPS se-Kecamatan Bireum Bayeun dan rekap yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan Bireum Bayeun, adalah alasan yang tidak sesuai dengan tugas Bawaslu. Karena tugas Bawaslu dan jajarannya, bukanlah melakukan rekapitulasi secara berjenjang terhadap hasil suara di tiap tingkatan rekapitulasi, melainkan melakukan pengawasan dan menyelesaikan pelanggaran pada setiap tahapan proses rekapitulasi. Justru di dalam fakta persidangan, terungkap fakta sebagaimana disampaikan oleh Bawaslu bahwa, saudara Abdul Kadis pernah datang menjumpai Panwaslu Kecamatan Birem Bayeun pada tanggal 23 April 2019, dengan membawa data DA1-DPRK yang dimilikinya untuk dibandingkan dengan data DA1-DPRK yang diperoleh oleh Panwaslu, namun Panwaslu Kecamatan Birem Bayeun belum memiliki DA1-DPRK hasil pleno. Panwaslu hanya memiliki Print out DA1-DPRK untuk di cek kembali. Setelah Panwaslu memiliki DA1-DPRK hasil pleno, perolehan suara Elma Zalmi 263 Suara dan suara untuk partai Demokrat berjumlah 224 suara. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat penggelembungan suara berdasarkan hasil rekap yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan Bireum Bayeun, tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

Dapil Aceh Timur 4 DPRK Aceh Timur

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan berdasarkan hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan Simpang Ulim sebagaimana tertuang dalam model DA1-DPRK dan ditandatangani oleh PPK Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur dan 13 (tiga belas) saksi partai politik peserta pemilu Dapil Aceh Timur 4 (Empat), suara Pemohon adalah 1.116 (seribu seratus enam belas). Namun berdasarkan rekapitulasi perhitungan suara yang tertuang dalam Model DB1 – DPRK yang ditandatangani oleh seluruh Komisioner Komisi KIP Kabupaten Aceh Timur, menunjukkan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Simpang Ulim menjadi berkurang menjadi 993 (sembilan ratus sembilan puluh tiga).

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-69.

[3.17.1] Bahwa Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan berdasarkan form DA1-DPRK Kecamatan Simpang Ulim yang diteliti dan dibacakan PPK Simpang Ulim dalam rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten Aceh Timur dan dihadiri saksi partai politik serta Panitia Pengawas Pemilu Aceh Timur untuk kemudian dicatat ke dalam form DB1-DPRK Aceh Timur 4, jumlah perolehan suara Pemohon adalah sebesar 993 suara (vide bukti T-001 – Kabupaten Aceh Timur 4 – Demokrat – 66-14-01 dan bukti T-002 – Kabupaten Aceh Timur 4 – Demokrat – 66-14-01). Selain itu, dari total sejumlah 23 desa dan total 66 TPS di Kecamatan Simpang Ulim, Pemohon tidak menguraikan selisih suara sebesar 123 suara tersebut telah terjadi di desa dan TPS mana saja. Sehingga tuduhan Pemohon tidak dapat disandingkan dengan data Termohon, untuk melihat apakah benar telah terjadi pengurangan suara Pemohon di desa dan TPS sebagaimana dimaksud oleh Pemohon di dalam dalil permohonannya;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-ACEH TIMUR 4-DEMOKRAT-66-14-01 sampai dengan T-003-ACEH TIMUR 4-DEMOKRAT-66-14-01.

[3.17.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon, Bawaslu pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap data C1-DPRK di Kecamatan Simpang Ulim, perolehan suara untuk Partai Demokrat sebanyak 993 suara (vide bukti PK.2.3-11). Namun berdasarkan DA1-DPRK Kecamatan Simpang Ulim berubah menjadi 1.116 Suara. Pada tanggal 1 Mei 2019 pukul 20.00 WIB, PPK Simpang Ulim atas nama Abubakar, melalui telpon meminta Ketua Panwaslu Kecamatan Simpang Ulim datang ke Puskesmas Kecamatan Simpang Ulim, untuk mengambil DA1-DPRK hasil perbaikan. Ketua PPK menyatakan ada kekeliruan hasil rekap DA1-DPRK terhadap Caleg DPRK Partai PA an. Usman S.IP, sehingga Perolehan Suara untuk Partai Demokrat menjadi 993 suara sesuai dengan form C1-DPRK.

Untuk membuktikan Keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK. 2-4 sampai dengan PK.2.10-14.

[3.18] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa surat, saksi, dan ahli yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menilai bahwa dalil permohonan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRK Aceh Timur Dapil Aceh Timur 4, khususnya terhadap dalil permohonan yang menyatakan adanya pengurangan suara Pemohon pada form DB1 – DPRK yang semula berjumlah 1.116 suara menjadi 993 suara, dibandingkan dengan form DA1 – DPRK adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum. Karena form DA1 – DPRK yang dipergunakan oleh Pemohon, adalah form yang belum dikoreksi oleh PPK Kecamatan Simpang Ulim. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap data C1-DPRK di Kecamatan Simpang Ulim, dan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Simpang Ulim, perolehan suara untuk Partai Demokrat adalah 993 suara. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon sepanjang DPRK Aceh Singkil Dapil Aceh Singkil 3, tidak memenuhi syarat formal permohonan;
- [4.6]** Permohonan Pemohon sepanjang DPRA Dapil Aceh Timur 6, DPRK Aceh Timur Dapil Aceh Timur 3, dan DPRK Aceh Timur Dapil Aceh Timur 4, tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Permohonan Pemohon sepanjang Dapil Aceh Singkil 3 untuk pengisian keanggotaan DPRK Aceh Singkil tidak dapat diterima.
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat, tanggal dua, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 19.43 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Nalom Kurniawan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Bawaslu.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Manahan Sitompul

ttd

Arief Hidayat

ttd

Saldi Isra

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

Nalom Kurniawan



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.